



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN UMUM APBD

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2026



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 900.1.1/10236
04/PK/DPRD-SU/2025
Tanggal : 29 OKTOBER 2025

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

2. a. Nama : ERNI ARIYANTI
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : SUTARTO
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : IHWAN RITONGA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : RICKY ANTHONY
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : SALMAN ALFARISI
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2026, terhadap kebijakan pendapatan, pembiayaan daerah dan belanja yang termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Medan, 29 Oktober 2025



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

ERNI ARIYANTI
KETUA

SUTARTO
WAKIL KETUA

IHWAN RITONGA
WAKIL KETUA

RICKY ANTHONY
WAKIL KETUA

SALMAN ALFARISI
WAKIL KETUA



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum	2

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
2.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global	5
2.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional.....	6
2.3 Kinerja Indikator Ekonomi Makro Daerah	9
2.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	9
2.3.2 Persentase Kemiskinan	17
2.3.3 Indeks Pembangunan Manusia	19
2.3.4 Realisasi Investasi.....	22
2.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka & Ketenagakerjaan	24
2.3.6 Gini Ratio	26
2.3.7 Nilai Tukar Petani	28
2.3.8 Inflasi	29
2.4 Arah Kebijakan & Strategi Pembangunan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2026..	30

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026	33
3.1 Asumsi Dasar APBN	33
3.2 Asumsi Dasar APBD.....	34
3.3 Lain-lain Asumsi.....	35

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	37
4.1. Pendapatan Daerah	37
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah	38
4.1.2. Pendapatan Transfer	39
4.1.3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
4.2. Belanja Daerah	41
4.2.1. Belanja Operasi	43
4.2.2. Belanja Modal	43
4.2.3. Belanja Tidak Terduga	44
4.2.4. Belanja Transfer	44
4.3. Pembiayaan Daerah	45
4.3.1. Penerimaan Pembiayaan	46
4.3.2. Pengeluaran Pembiayaan	46

BAB V

PENUTUP	48
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dokumen KUA menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui KUA, pemerintah daerah merumuskan arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah, penyusunan KUA 2026 perlu selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Di tingkat daerah, KUA ini juga harus konsisten dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Penyelarasan ini dimaksudkan agar kebijakan fiskal daerah dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan isu strategis daerah.

KUA juga menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Tanpa dokumen ini, arah pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD dan RKPD berisiko tidak terakomodasi dalam APBD. Penyusunan KUA memastikan bahwa alokasi sumber daya keuangan daerah berjalan sesuai prioritas pembangunan, dengan tetap mempertahankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, KUA berperan dalam menjaga disiplin fiskal daerah. Melalui dokumen ini ditetapkan kerangka asumsi ekonomi makro, target pendapatan, kebijakan belanja, dan pembiayaan daerah. Hal ini menjadi landasan untuk mengendalikan defisit, meminimalisir risiko fiskal, serta memastikan keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, KUA bukan hanya memenuhi ketentuan regulasi, melainkan juga instrumen untuk memperkuat tata kelola fiskal yang sehat.

Pada akhirnya, penyusunan KUA Tahun 2026 memiliki urgensi strategis karena menjadi titik temu antara kebutuhan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini memberikan arah bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) yang lebih terukur, sekaligus menjadi bahan utama dalam pembahasan bersama DPRD. Dengan adanya KUA, proses penyusunan APBD dapat berlangsung lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai arah dan pedoman dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, penentuan prioritas pembangunan, serta pengalokasian sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Dokumen KUA 2026 menjadi instrumen penting yang menjembatani antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD 2025–2029) dengan perencanaan tahunan (RKPD 2026), sekaligus memastikan keterpaduan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menetapkan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- 3) Mengarahkan belanja daerah agar fokus pada program unggulan: pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pariwisata, dan ketenagakerjaan.
- 4) Menjadi instrumen dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan wilayah.
- 5) Menyediakan landasan bagi Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal dan program pembangunan strategis.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 Provinsi Sumatera Utara berlandaskan beberapa regulasi dan ketentuan sebagai dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 12) Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;
 - 17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
 - 18) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah;
 - 19) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Regulasi ini menegaskan pentingnya sinergi dan penyelarasan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah agar target-target pembangunan nasional dapat tercapai secara efektif, serta pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan memiliki kualitas yang inklusif dan berkeadilan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 sebagai pedoman utama dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal.

Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kerangka tersebut menjadi pijakan penting dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026. Penyelarasan antara kebijakan fiskal pusat dan daerah bukan hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga sebuah kebutuhan strategis agar program pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi fiskal daerah yang dituangkan dalam KUA 2026 diharapkan mampu berkontribusi optimal dalam memperkuat stabilitas makroekonomi, menjaga kesinambungan fiskal, serta meningkatkan daya saing daerah.

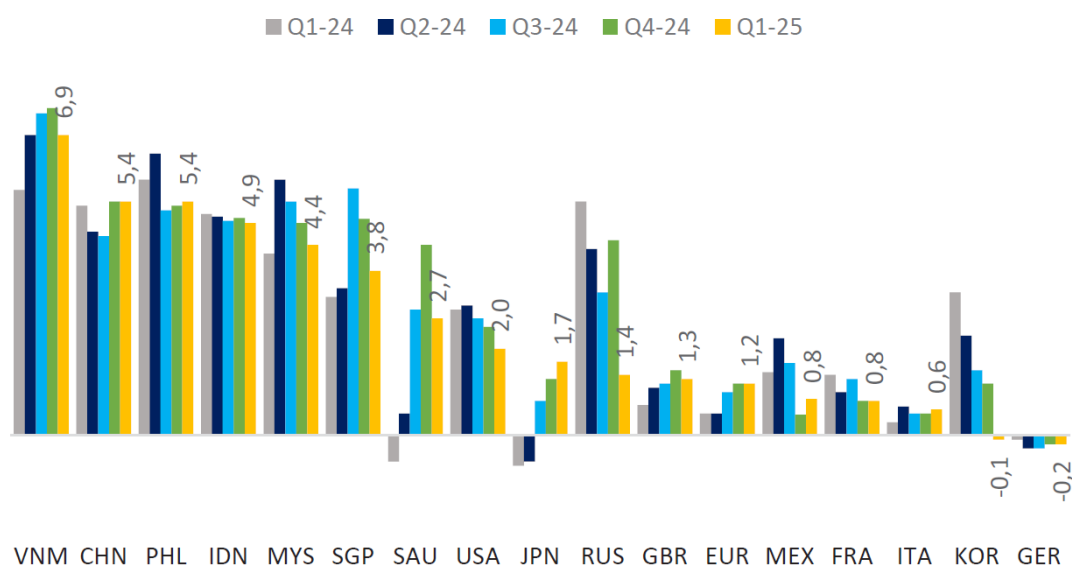
Lebih jauh, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam dokumen KUA 2026 juga memperhatikan arah kebijakan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 serta diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni “KOLABORASI SUMUT BERKAH, MENUJU SUMATERA UTARA YANG UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN.” Dengan kerangka ini, Sumatera Utara diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat basis ekonomi lokal, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan global, nasional, maupun regional.

Dengan demikian, Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang disajikan dalam bab ini tidak hanya merefleksikan kondisi dan prospek perekonomian, tetapi juga menjadi landasan perencanaan kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan agenda pembangunan jangka menengah nasional dan daerah. Penyelarasan inilah yang diharapkan mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang berdaya saing, inklusif, serta berkelanjutan.

2.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, situasi perekonomian global tahun 2024–2025 masih diwarnai oleh dinamika dan ketidakpastian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia bervariasi antar kawasan, dengan negara-negara Asia seperti India, Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif solid, sementara Eropa masih berjuang keluar dari pelemahan. Amerika Serikat tumbuh ditopang konsumsi rumah tangga, namun tetap menghadapi inflasi dan suku bunga tinggi.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2024 & Q1 2025
Beberapa Negara ASEAN-6& G20



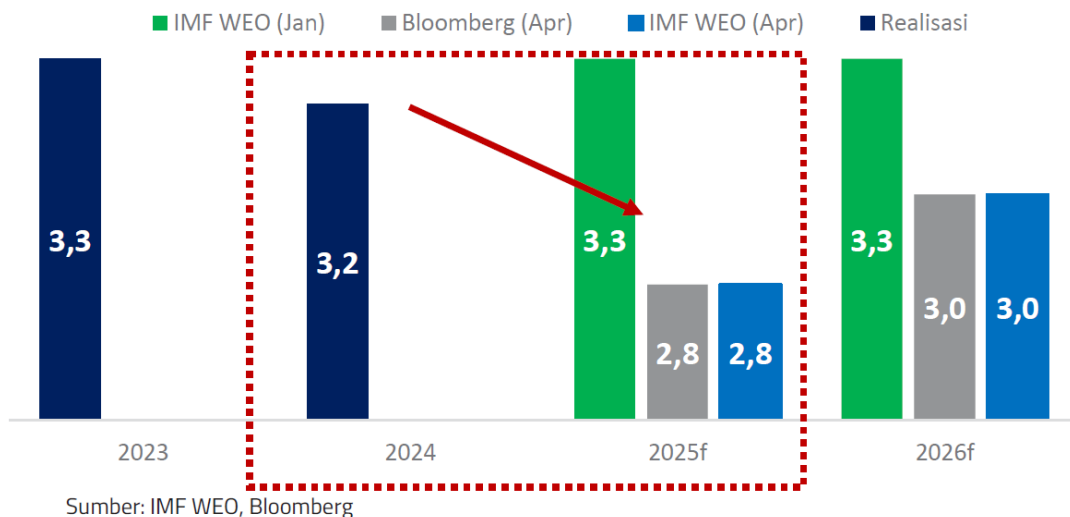
Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026

Ketidakpastian meningkat memasuki tahun 2025 akibat kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang memicu tensi perdagangan dengan Tiongkok dan mitra dagang lainnya. Perang tarif yang sempat meningkat kemudian diredakan melalui kesepakatan pengurangan tarif, tetapi dinamika perubahan kebijakan yang cepat mencerminkan risiko global yang masih tinggi. Dampaknya, beberapa negara di Asia seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura mulai mengalami perlambatan pertumbuhan, sementara transmisi ke Indonesia terutama terjadi melalui penurunan ekspor, harga komoditas global, serta volatilitas arus modal.

Prospek perekonomian global tahun 2026 diproyeksikan tetap lemah. IMF dalam World Economic Outlook (April 2025) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 3,0 persen pada 2026, masih di bawah rata-rata historis pra-pandemi sebesar 3,7 persen. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh eskalasi perang dagang,

fragmentasi geoekonomi, dan meningkatnya proteksionisme yang menghambat investasi serta perdagangan internasional. Inflasi global diperkirakan menurun menjadi 3,6 persen pada 2026, namun masih dipengaruhi risiko ketidakpastian geopolitik dan volatilitas harga energi maupun pangan.

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Global, 2023 - 2026 (% , yoy)



Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026

Di sisi lain, tren penurunan suku bunga oleh bank-bank sentral dunia sejak paruh kedua 2024 memberikan sedikit ruang stimulus. Namun, perbedaan dinamika inflasi dan kebijakan moneter antar negara berpotensi memicu pergerakan nilai tukar dan arus modal yang tidak stabil, khususnya di negara berkembang. Perdagangan global juga diproyeksikan tumbuh moderat, hanya sekitar 2,5 persen pada 2026, mencerminkan lemahnya output dan investasi dunia.

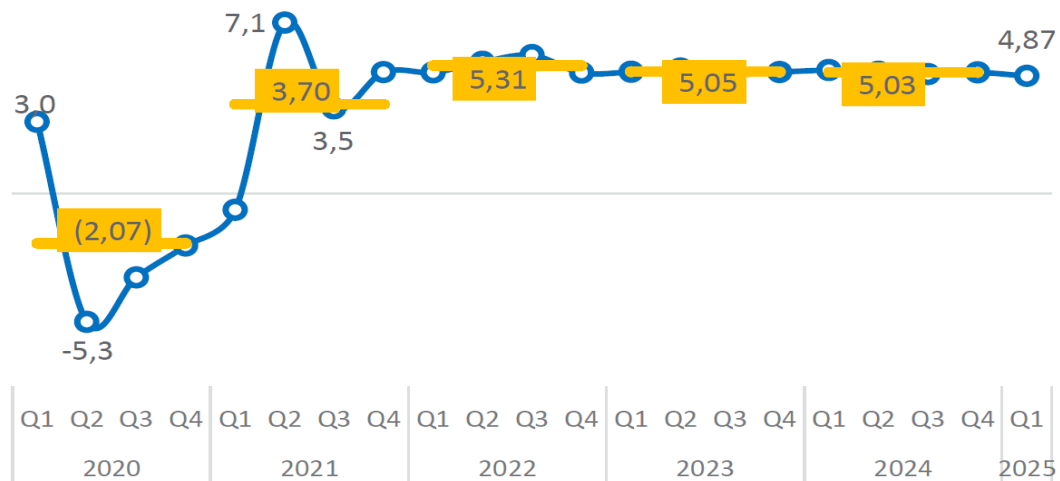
Bagi Indonesia, termasuk Sumatera Utara, kondisi global ini menjadi faktor eksternal penting yang perlu diantisipasi, terutama karena ketergantungan terhadap ekspor komoditas, arus investasi asing, serta kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar. Dengan demikian, upaya memperkuat daya saing industri, mendorong hilirisasi, dan menjaga stabilitas makroekonomi menjadi kunci untuk menghadapi ketidakpastian global ke depan.

2.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang baik di tengah gejolak global. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga di kisaran 5,1–5,5 persen, relatif lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi

dunia. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang stabil, belanja pemerintah yang tetap ekspansif pada sektor prioritas, serta investasi yang menguat seiring hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur.

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi, 2020 - 2025 (% , yoy)

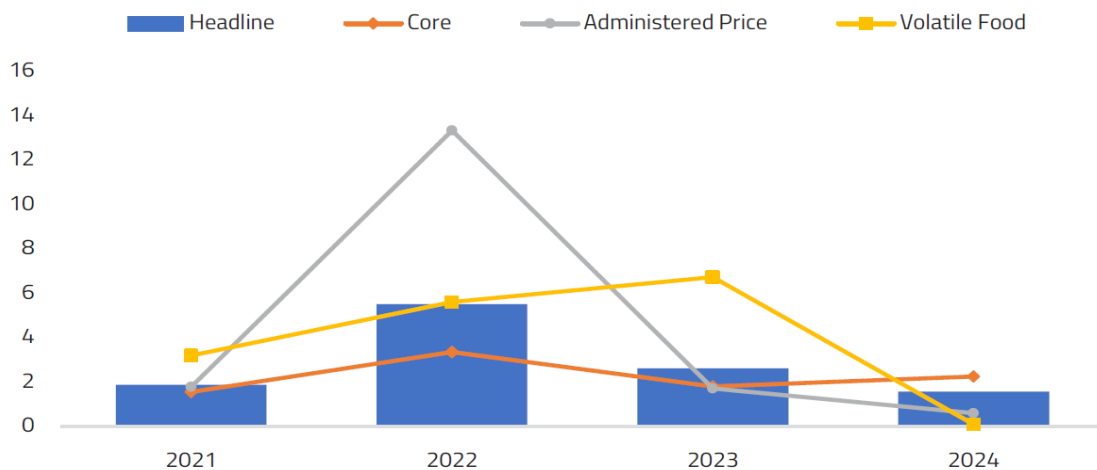


Sumber: BPS

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026

Inflasi nasional berhasil dijaga dalam kisaran 2,5–3,5 persen, sejalan dengan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, meskipun tekanan harga pangan dan energi global masih menjadi risiko. Stabilitas sistem keuangan tetap terkendali, didukung peran Bank Indonesia yang menjaga nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian arus modal global. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor mengalami moderasi akibat pelemahan permintaan global dan fluktuasi harga komoditas, namun tetap ditopang oleh diversifikasi pasar serta penguatan industri hilir.

Grafik 4. Perkembangan Inflasi Indonesia, 2021 - 2024 (%)



Sumber: BPS

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026

Prospek perekonomian nasional tahun 2026 diperkirakan akan tetap solid, dengan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,1–5,5 persen. Konsumsi rumah tangga akan terus tumbuh sejalan dengan peningkatan daya beli dan program perlindungan sosial. Investasi diproyeksikan meningkat, khususnya di sektor energi baru terbarukan, digitalisasi, dan kawasan industri strategis. Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2,0–3,0 persen, dengan dukungan koordinasi kebijakan yang lebih adaptif dalam merespons dinamika global.

Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Fokus diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor prioritas, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan iklim investasi. Hal ini juga menjadi fondasi awal dalam rangka mencapai target Visi Indonesia Emas 2045, di mana periode RPJMN 2025–2029 merupakan tahap penguatan fondasi pembangunan nasional.

Bagi Provinsi Sumatera Utara, arah kebijakan dan proyeksi perekonomian nasional tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Pertumbuhan konsumsi nasional akan menopang permintaan domestik terhadap produk-produk unggulan Sumut seperti hasil perkebunan (sawit, karet, kopi), perikanan, dan industri makanan. Peningkatan investasi nasional, terutama di bidang hilirisasi dan infrastruktur, sejalan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Kawasan Strategis Pariwisata Danau Toba. Sementara itu, terkendalinya inflasi nasional akan membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, sehingga berkontribusi pada pengendalian inflasi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah menjadi kunci dalam memperkuat daya saing serta ketahanan ekonomi Sumatera Utara di tahun-tahun mendatang.

2.3. Kinerja Indikator Ekonomi Makro Sumatera Utara

Kinerja indikator ekonomi makro merupakan pijakan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, karena indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi riil pembangunan daerah sekaligus arah kebijakan yang perlu diambil pemerintah provinsi. Laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketenagakerjaan, kualitas sumber daya manusia, hingga stabilitas harga merupakan gambaran yang saling terkait dan menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, penelaahan terhadap kinerja indikator makro menjadi penting sebagai dasar dalam menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, indikator-indikator seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, dan nilai tukar petani menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi berlangsung dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dengan penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Sumatera Utara.

Di sisi lain, indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan inflasi memberi gambaran kualitas pembangunan sumber daya manusia serta stabilitas harga yang langsung berpengaruh pada daya beli masyarakat. Peningkatan IPM mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sedangkan terkendalinya inflasi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara nyata melalui stabilitas daya beli.

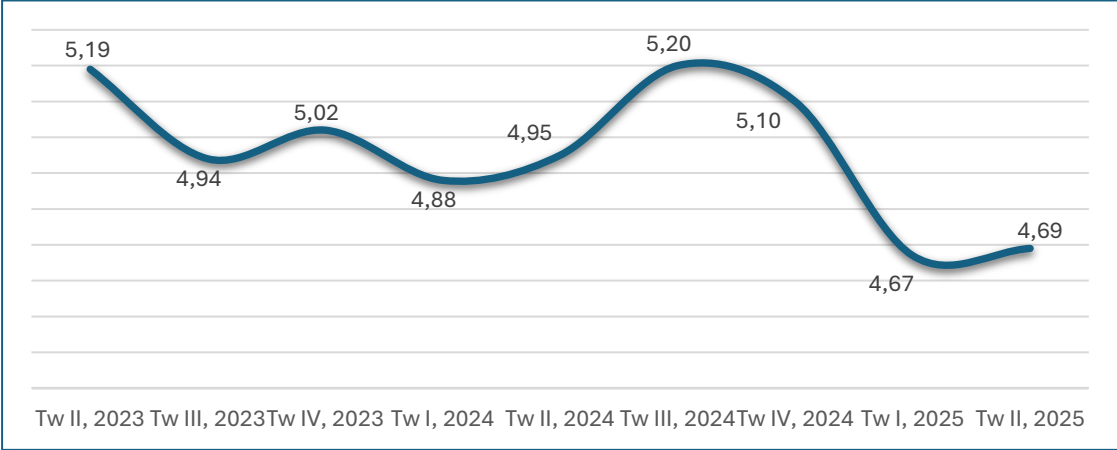
Dengan demikian, keterpaduan kinerja indikator makro ekonomi daerah menjadi penentu dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah. Melalui analisis indikator-indikator tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menilai keberhasilan pembangunan, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, dan menetapkan strategi kebijakan APBD yang tepat. Hal ini penting agar KUA Tahun 2026 mampu menjawab persoalan aktual, sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sumatera Utara 2025–2029.

2.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara memperlihatkan dinamika yang relatif stabil dalam dua tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan yang bergerak di kisaran 4,7 persen hingga 5,2 persen. Pada Triwulan II-2025, ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,69 persen (y-on-y), sedikit lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2025 yang berada di level 4,67 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 yang sempat mencapai puncak 5,20 persen pada Triwulan III. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tekanan dari faktor eksternal maupun internal, namun secara umum

menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara masih mampu bertahan pada jalur pertumbuhan moderat. Kestabilan laju pertumbuhan ini menjadi modal penting dalam menjaga daya tahan ekonomi daerah, sekaligus memberikan ruang bagi kebijakan fiskal dan pembangunan daerah untuk terus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta penguatan struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 5. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Triwulan II-2025



Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

Perekonomian Sumatera Utara pada Triwulan II-2025 berdasarkan PDRB menurut Lapangan Usaha masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi terbesar baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010. Pada harga berlaku, sektor pertanian mencapai Rp79,39 triliun, industri pengolahan Rp56,51 triliun, dan perdagangan besar-eceran Rp56,96 triliun. Dominasi ketiga sektor ini mencerminkan struktur ekonomi Sumatera Utara yang masih ditopang oleh basis agraris, aktivitas industri berbasis komoditas, dan perdagangan domestik.

Tabel 1. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		Triw I-2025	Triw II-2025	Triw I-2025	Triw II-2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75.488,89	79.392,33	40.496,45	42.454,08
B	Pertambangan dan Penggalian	3.411,70	3.569,82	1.930,34	1.949,98
C	Industri Pengolahan	54.764,29	56.507,16	27.209,63	28.006,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	282,24	295,95	217,43	225,59

Lapangan Usaha		Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		Triw I-2025	Triw II-2025	Triw I-2025	Triw II-2025
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	256,17	270,48	150,18	157,8
F	Konstruksi	36.092,11	36.312,54	19.326,90	19.411,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	55.376,92	56.955,59	29.310,85	30.217,47
H	Transportasi dan Pergudangan	15.648,92	16.105,82	7.921,34	8.146,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.437,39	6.548,22	3.936,00	3.991,76
J	Informasi dan Komunikasi	6.700,95	6.831,31	5.513,38	5.632,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.109,44	8.119,54	4.634,99	4.618,27
L	Real Estat	12.434,72	13.371,82	6.959,17	7.038,11
M,N	Jasa Perusahaan	3.254,84	3.296,53	1.550,40	1.551,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.918,31	9.452,87	4.999,73	5.273,71
P	Jasa Pendidikan	5.020,67	5.182,35	3.452,27	3.563,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.716,01	2.863,16	1.490,87	1.562,59
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.576,89	1.663,29	848,01	891,17
	PDRB	296.490,46	306.738,78	159.947,95	164.692,33

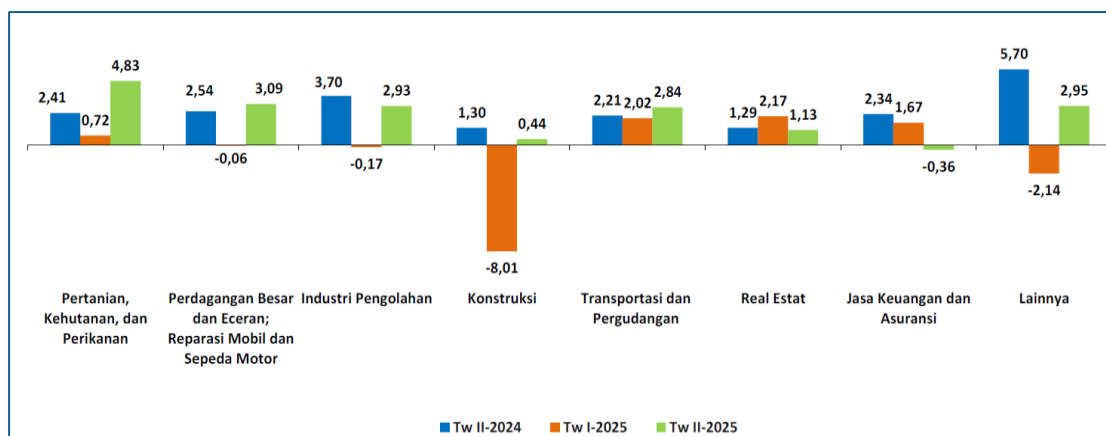
Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

Selain itu, sektor Transportasi dan Pergudangan menunjukkan kinerja yang kuat dengan nilai Rp16,11 triliun (harga berlaku) atau Rp8,15 triliun (harga konstan), sejalan dengan meningkatnya mobilitas barang dan jasa. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga mencatat pertumbuhan cukup signifikan dari Rp8,92 triliun menjadi Rp9,45 triliun, menandakan meningkatnya belanja pemerintah dalam menopang aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pola ini memperlihatkan bahwa selain sektor basis tradisional, peran transportasi dan belanja pemerintah juga semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Struktur pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan II-2025 menunjukkan capaian positif dengan kenaikan sebesar 2,97 persen (q-to-q) dibandingkan Triwulan I-2025. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang meningkat sebesar 5,48 persen, mencerminkan peran belanja pemerintah yang cukup signifikan dalam menjaga momentum ekonomi. Beberapa sektor strategis lain yang menjadi penggerak utama

pertumbuhan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan pertumbuhan 4,83 persen, Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,09 persen, Industri Pengolahan sebesar 2,93 persen, serta Konstruksi yang tetap tumbuh meski relatif rendah sebesar 0,44 persen. Dari sisi struktur, perekonomian Sumatera Utara pada Triwulan II-2025 masih memperlihatkan pola yang relatif stabil, di mana Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 25,88 persen terhadap PDRB, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,57 persen, Industri Pengolahan sebesar 18,42 persen, dan Konstruksi sebesar 11,84 persen. Secara keseluruhan, keempat lapangan usaha utama tersebut menyumbang 74,71 persen terhadap perekonomian daerah, menegaskan bahwa struktur ekonomi Sumatera Utara masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi sebagai penopang utama pertumbuhan.

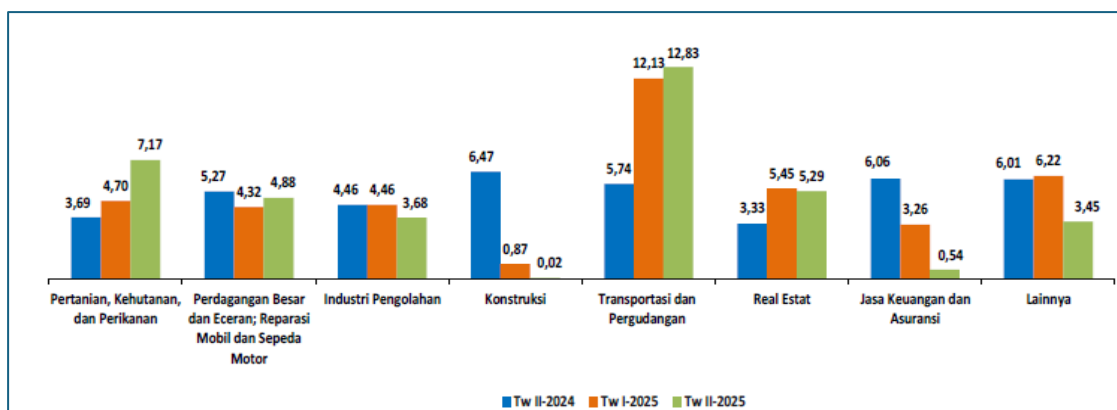
Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (*q-to-q*) (persen)



Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan II-2025 dibanding Triwulan II-2024 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,69 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,83 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 7,17 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,88 persen; Industri Pengolahan sebesar 3,68 persen; dan Konstruksi sebesar 0,02 persen.

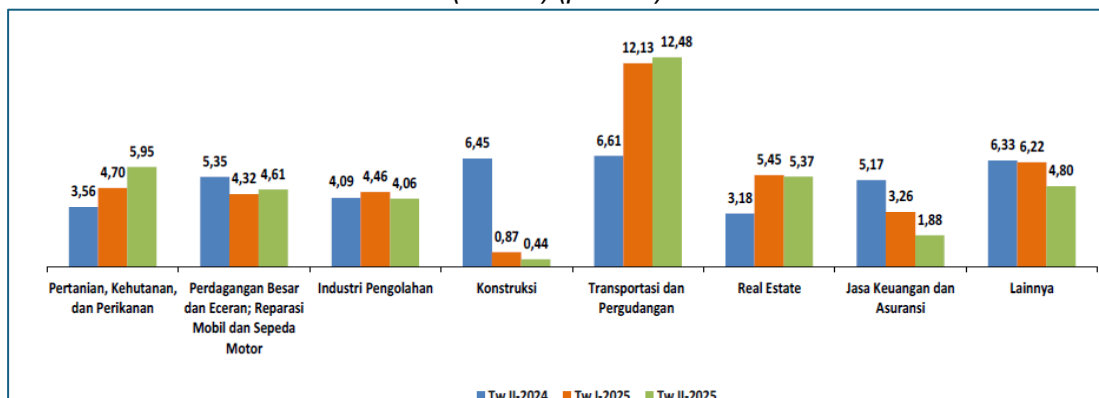
Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (*y-on-y*) (persen)



Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

Ekonomi Sumatera Utara Semester I-2025 dibanding Semester I-2024 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 4,68 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,48 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 5,95 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,61 persen; Industri Pengolahan sebesar 4,06 persen; dan Konstruksi sebesar 0,44 persen.

Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Semester I-2025 Terhadap Semester I-2024 (c-to-c) (persen)



Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari sisi Pengeluaran sebesar Rp.306,74 triliun, meningkat dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar Rp.296,49 triliun. Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga tumbuh dari Rp.159,95 triliun pada Triwulan I menjadi Rp.164,69 triliun pada Triwulan II-2025, menandakan adanya pertumbuhan riil ekonomi di daerah ini.

Tabel 2. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)

Komponen		Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		Triw I-2025	Triw II-2025	Triw I-2025	Triw II-2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	152.191,31	157.153,08	81.398,94	83.680,85
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.638,74	2.726,96	1.762,24	1.805,52
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.899,54	16.559,03	8.450,34	9.333,04
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	81.058,99	82.003,14	46.338,03	1.138,38
5	Perubahan Inventori	-1.611,78	1.983,67	-931,78	1.138,38
6	Ekspor Barang dan Jasa	124.185,96	125.687,63	74.078,31	74.085,27
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	76.872,29	79.374,73	51.148,13	52.099,64
	PDRB	296.490,46	306.738,78	159.947,95	164.692,33

Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

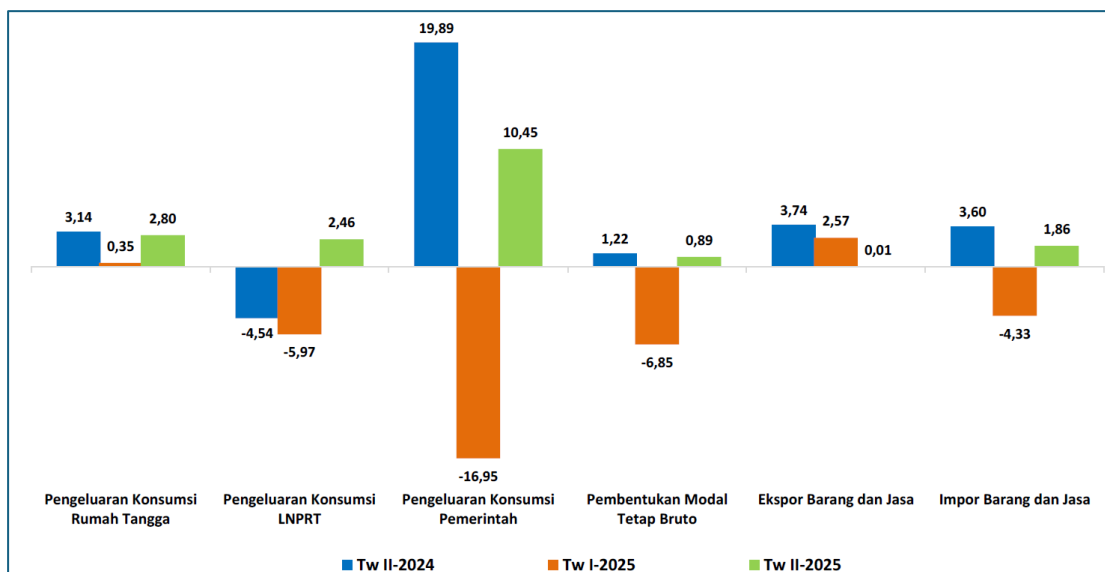
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang naik dari Rp152,19 triliun menjadi Rp157,15 triliun (harga berlaku), serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang meningkat cukup signifikan dari Rp14,89 triliun menjadi Rp16,56 triliun. Selain itu, komponen Perubahan Inventori juga berbalik arah dari negatif Rp1,61 triliun pada Triwulan I menjadi positif Rp1,98 triliun pada Triwulan II, mencerminkan peningkatan stok produksi.

Komponen ekspor barang dan jasa turut menguat dari Rp124,19 triliun menjadi Rp125,69 triliun, walaupun di sisi lain impor barang dan jasa juga meningkat dari Rp76,87 triliun menjadi Rp79,37 triliun. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) relatif stabil, yakni Rp81,06 triliun pada Triwulan I dan Rp82,00 triliun pada Triwulan II, yang mengindikasikan konsistensi investasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat dari pertumbuhan beberapa komponen Pengeluaran Ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan II-2025 terhadap Triwulan I-2025 yang tumbuh sebesar 2,97 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 10,45 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,80 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 2,46 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,89 persen. Sementara, Komponen Ekspor Barang dan Jasa berkontraksi sebesar 0,01 persen. Di sisi lain,

Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB Pengeluaran) tumbuh sebesar 1,86 persen.

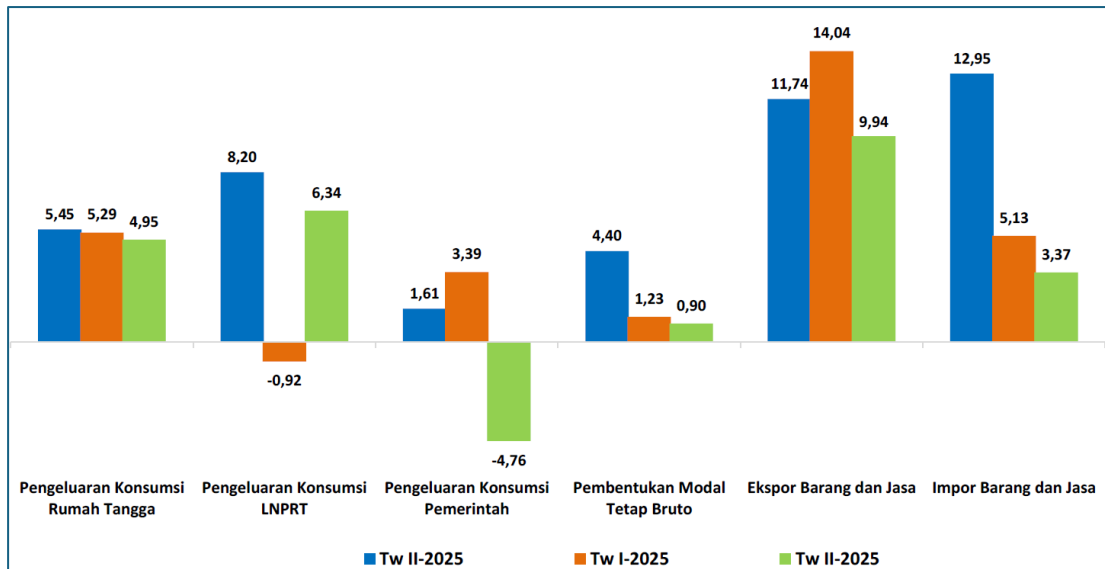
Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)



Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Triwulan II-2025 masih relatif stabil, dengan dominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 51,23 persen, disusul Ekspor Barang dan Jasa sebesar 40,98 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 26,73 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,40 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,89 persen, serta Perubahan Inventori sebesar 0,65 persen. Sementara itu, Impor Barang dan Jasa yang berperan sebagai faktor pengurang memiliki kontribusi 25,88 persen. Dari sisi pertumbuhan tahunan (y-on-y), ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan II-2025 tumbuh sebesar 4,69 persen, dengan kontribusi utama berasal dari Ekspor Barang dan Jasa yang meningkat 9,94 persen, diikuti PK-LNPRT sebesar 6,34 persen, PK-RT sebesar 4,95 persen, serta PMTB sebesar 0,90 persen. Sebaliknya, PK-P mengalami kontraksi sebesar 4,76 persen, sementara Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 3,37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi pilar utama penggerak ekonomi Sumatera Utara, meskipun terdapat tekanan pada belanja pemerintah.

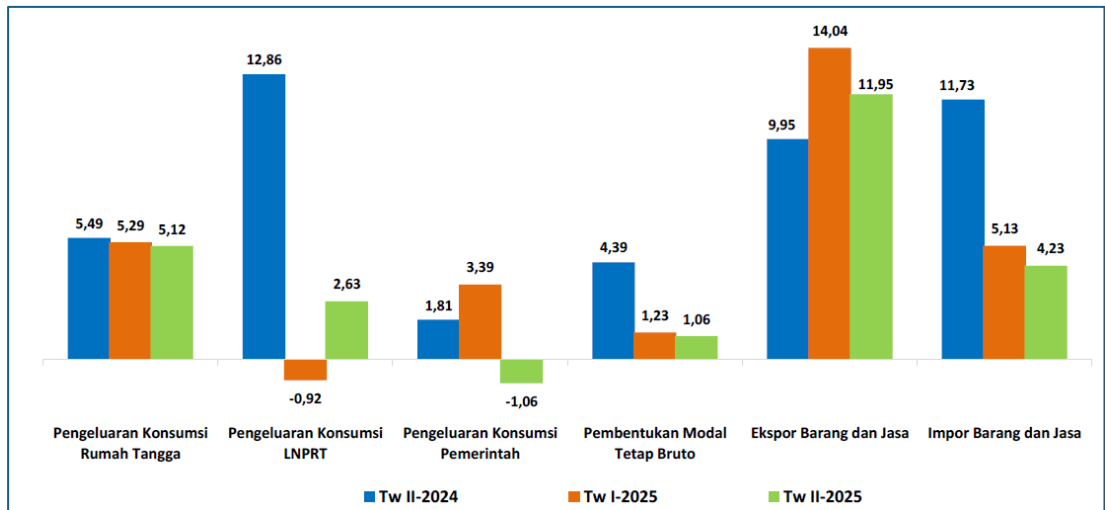
Gambar 5 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)



Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

Ekonomi Sumatera Utara Semester I-2025 dibanding Semester I-2024 (c-to-c) tumbuh sebesar 4,68 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 11,95 persen; diikuti Komponen PK-RT tumbuh sebesar 5,12 persen; Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 2,63 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 1,06 persen. Sementara itu, Komponen PK-P berkontraksi sebesar 1,06 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB Pengeluaran, tumbuh sebesar 4,23 persen.

Gambar 6 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)

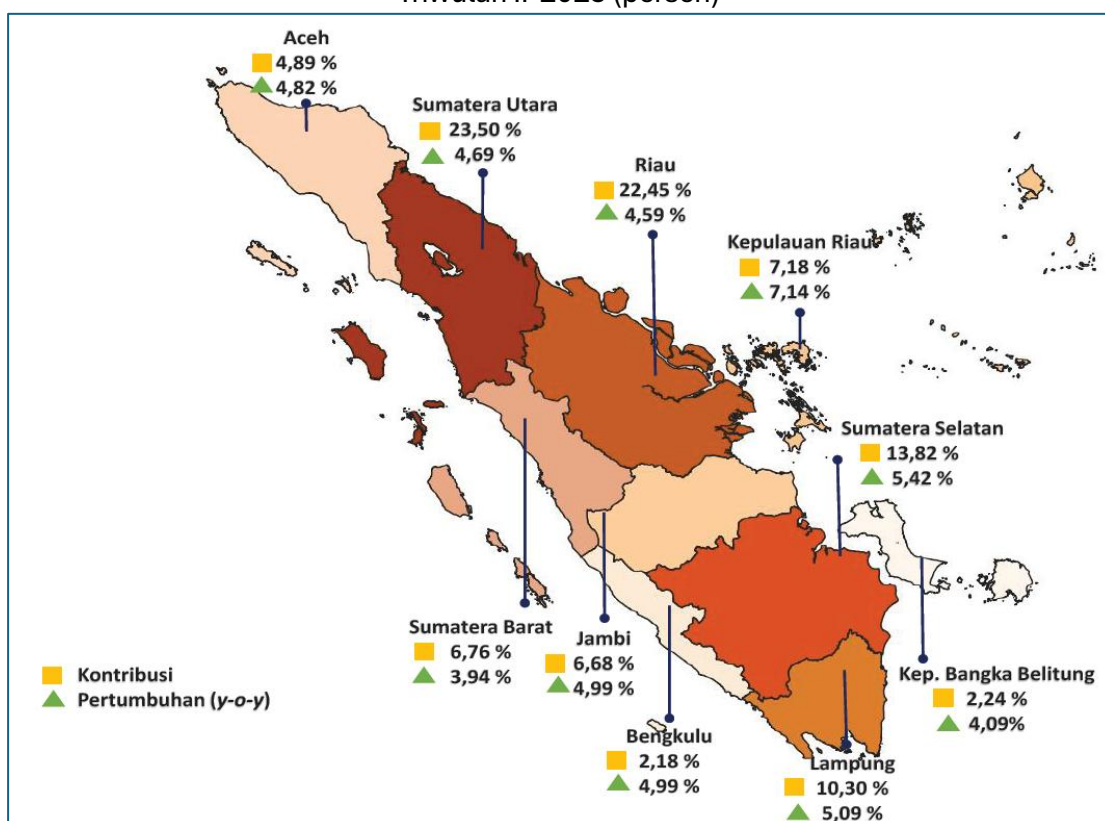


Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada Triwulan II-2025 didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,50 persen; Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 22,45 persen dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,82 persen.

Pada Triwulan II-2025 (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara menempati posisi ke-7 dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 4,69 persen. Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 7,14 persen. Provinsi Sumatera Selatan diposisi ke-2 tumbuh sebesar 5,42 persen serta Provinsi Lampung di posisi ke-3 tumbuh sebesar 5,09 persen.

Gambar 7 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, Triwulan II-2025 (persen)



Sumber: BRS BPS No. 50/08/12/Th. XXVIII, 5 Agustus 2025

2.3.2. Persentase Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode September 2024 – Maret 2025 menunjukkan adanya kenaikan yang patut dicermati. Persentase penduduk miskin meningkat dari 7,19 persen menjadi 7,36 persen, atau setara dengan tambahan sekitar 29,3 ribu jiwa, sehingga total penduduk miskin mencapai 1,14 juta jiwa pada Maret 2025. Kenaikan ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan, masing-masing sebesar 0,09 persen poin dan 0,27 persen poin, yang menandakan tekanan kemiskinan masih merata pada dua wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Meski demikian, jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2024, angka kemiskinan sesungguhnya masih menunjukkan tren penurunan, sehingga fenomena kenaikan ini lebih merefleksikan tantangan jangka pendek akibat dinamika ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September 2024–Maret 2025

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
September 2024	623,78	7,01
Maret 2025	636,55	7,1
Perdesaan		
September 2024	487,14	7,44
Maret 2025	503,71	7,71
Total		
September 2024	1.110,92	7,19
Maret 2025	1.140,25	7,36

Sumber: No. 43/07/12/Th. XXVIII, 25 Juli 2025

Dari sisi kesejahteraan, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan, dari Rp648.336 per kapita per bulan pada September 2024 menjadi Rp666.546 per kapita per bulan pada Maret 2025, atau naik 2,81 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pergerakan harga kebutuhan pokok, di mana komponen makanan masih mendominasi hingga 76,49 persen dari garis kemiskinan. Kenaikan garis kemiskinan ini mengindikasikan bahwa meskipun inflasi umum relatif terkendali pada level 0,69 persen (y-on-y), inflasi bahan makanan yang mencapai 1,54 persen cukup memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat miskin. Hal ini diperparah dengan penurunan produksi pangan akibat bencana alam dan musim trek sawit, serta cakupan program perlindungan sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah
September 2024–Maret 2025

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
September 2024	508.995	165.432	674.427
Maret 2025	524.697	169.845	694.542
Perubahan Sep'24 – Mar'25 (%)	3,08	2,67	2,98
Perdesaan			
September 2024	479.327	135.118	614.445
Maret 2025	492.239	138.605	630.844
Perubahan Sep'24 – Mar'25 (%)	2,69	2,58	2,67
Total			
September 2024	495.730	152.606	648.336
Maret 2025	509.871	156.675	666.546
Perubahan Sep'24 – Mar'25 (%)	2,85	2,67	2,81

Sumber: No. 43/07/12/Th. XXVIII, 25 Juli 2025

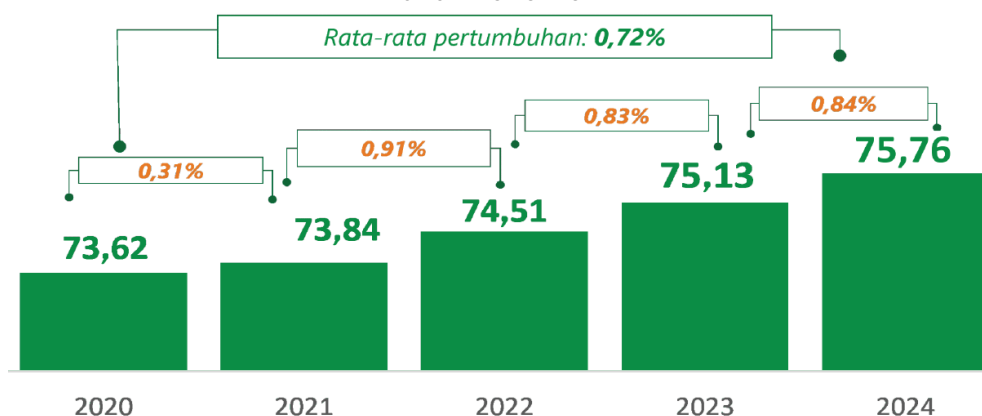
Lebih jauh, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan, yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin melebar. Fenomena ini menggambarkan bahwa tidak hanya jumlah penduduk miskin yang bertambah, tetapi kualitas kemiskinan juga memburuk. Dengan kata lain, tantangan ke depan bukan hanya menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga mempersempit kesenjangan di antara mereka agar kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar efektif dan inklusif.

Secara keseluruhan, kenaikan angka kemiskinan ini menunjukkan adanya kerentanan struktural pada perekonomian Sumatera Utara, khususnya di sektor pangan dan daya beli rumah tangga. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang tercatat 4,67 persen pada Triwulan I-2025 dapat diikuti dengan distribusi manfaat yang lebih merata. Tanpa penguatan jaring pengaman sosial, peningkatan produktivitas pertanian, dan stabilisasi harga pangan, maka risiko kemiskinan akan tetap menjadi persoalan serius yang perlu disikapi demi terwujudnya visi pembangunan daerah.

2.3.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai capaian pembangunan daerah, khususnya dalam menggambarkan kualitas hidup masyarakat yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam beberapa tahun terakhir, IPM Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 73,62, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 75,76. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia Sumatera Utara berada pada level tinggi dan bahkan melampaui capaian rata-rata IPM nasional yang berada pada angka 75,02 di tahun yang sama. Hal ini menegaskan bahwa arah pembangunan daerah dalam bidang sosial-ekonomi telah berada pada jalur yang relatif baik.

Gambar 8. Perkembangan IPM Sumatera Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: No. 73/12/12/Th. XXVII, 2 Desember 2024

Peningkatan IPM tersebut didorong oleh perbaikan pada seluruh dimensi pembentuknya. Dari sisi pendidikan, terdapat perbaikan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yang naik dari 13,48 tahun pada 2023 menjadi 13,49 tahun pada 2024. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga meningkat dari 9,82 tahun menjadi 9,93 tahun pada periode yang sama. Perbaikan capaian pendidikan ini mencerminkan adanya peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, meskipun skalanya masih terbatas. Dari sisi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat sebesar 3,72 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dimensi kesehatan yang diukur melalui indikator umur panjang dan hidup sehat juga turut mengalami perbaikan seiring peningkatan akses terhadap layanan dasar kesehatan.

Namun demikian, di balik capaian yang positif, terdapat fenomena kesenjangan pembangunan yang masih cukup mencolok, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Masyarakat di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sementara di wilayah perdesaan masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur, sarana pendidikan, serta kualitas layanan kesehatan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas hidup antarwilayah, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya peningkatan IPM secara lebih merata di seluruh Sumatera Utara.

Tantangan lain yang masih dihadapi adalah rendahnya penguasaan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Meskipun angka pendidikan formal terus meningkat, kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri masih menjadi persoalan yang cukup serius. Fenomena ini berimplikasi pada tingkat pengangguran terbuka, khususnya di kalangan usia produktif, yang apabila tidak segera diatasi dapat memperlambat laju peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara tidak lepas dari kemajuan pada tiga dimensi utama yang menjadi komponennya, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Capaian pada setiap dimensi menunjukkan arah perbaikan yang positif, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi agar peningkatan kualitas hidup masyarakat berlangsung lebih merata.

Dari sisi umur panjang dan hidup sehat, indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, UHH Sumatera Utara tercatat sebesar 73,00 tahun, dan pada tahun 2024 telah meningkat menjadi 73,90 tahun. Kenaikan sebesar 0,90 tahun selama periode lima tahun terakhir ini, atau rata-rata 0,31 persen per tahun, mencerminkan adanya perbaikan akses dan layanan kesehatan yang mampu memperpanjang usia harapan hidup masyarakat. Namun demikian, pencapaian ini

masih menghadapi tantangan terkait ketimpangan akses layanan kesehatan antarwilayah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Pada dimensi pengetahuan, terdapat perkembangan positif meskipun dengan dinamika pertumbuhan yang berbeda antarindikator. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 0,49 persen per tahun selama 2020–2024, meskipun pada 2024 peningkatannya hanya 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, atau lebih rendah dari rata-rata periode sebelumnya. Sebaliknya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) justru mencatatkan kinerja lebih baik dengan kenaikan 0,11 tahun pada 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan 2020–2023 sebesar 0,97 persen. Fenomena ini menggambarkan bahwa partisipasi pendidikan semakin menguat, khususnya pada kelompok usia dewasa, meskipun harapan lama sekolah anak usia sekolah memerlukan perhatian lebih agar kualitas pendidikan tetap terjaga di masa depan.

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,00	73,10	73,39	73,67	73,90
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,31	13,48	13,49
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,58	9,71	9,82	9,93
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp000	10.420	10.499	10.848	11.049	11.460
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,62	73,84	74,51	75,13	75,76

Sumber: BRS BPS No. 73/12/12/Th. XXVII, 2 Desember 2024

Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita per tahun (d disesuaikan), terlihat kemajuan signifikan. Pada tahun 2024, capaian pengeluaran riil per kapita masyarakat Sumatera Utara mencapai Rp11,46 juta per tahun, meningkat sekitar Rp411 ribu rupiah (3,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2023 yang sebesar 1,98 persen per tahun, menandakan adanya perbaikan daya beli masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, peningkatan pengeluaran ini masih rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok, yang apabila tidak terkendali dapat kembali menekan daya beli rumah tangga, terutama kelompok masyarakat rentan.

Secara keseluruhan, peningkatan pada ketiga dimensi IPM tersebut menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia di Sumatera Utara, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan ekonomi. Namun, tantangan besar tetap ada, yaitu memastikan bahwa pencapaian ini dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah perdesaan, pesisir, dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan 2026 perlu memperkuat layanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas keterampilan tenaga kerja, serta memastikan stabilitas daya beli masyarakat agar tren peningkatan IPM dapat terus berlanjut secara inklusif.

2.3.4. Realisasi Investasi

Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara pada Semester I Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif. Nilai investasi yang berhasil dicapai sebesar Rp28,41 triliun, meningkat 42,30 persen (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini setara dengan 52,94 persen dari target BKPM sebesar Rp53,67 triliun, menandakan bahwa realisasi investasi di Sumatera Utara telah berada pada jalur yang tepat menuju target tahunan.

Berdasarkan sumber investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp16,43 triliun, tumbuh 50,27 persen (YoY). Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp11,98 triliun, dengan pertumbuhan 27,42 persen (YoY). Komposisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap potensi ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan bahwa Sumatera Utara tetap menjadi tujuan menarik bagi investor asing.

Gambar 9. Realisasi Investasi Sumatera Utara
Tahun 2025 Semester I



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu

Realisasi investasi tersebut juga memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja. Tercatat sebanyak 26.411 orang tenaga kerja Indonesia terserap melalui proyek-proyek investasi yang berjalan sepanjang Semester I 2025. Hal ini menegaskan kontribusi investasi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Secara keseluruhan, capaian investasi ini menggambarkan bahwa iklim usaha dan daya tarik Sumatera Utara semakin menguat. Namun, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi realisasi pada semester berikutnya, terutama mengingat porsi target yang belum tercapai mencapai sekitar 47 persen. Upaya penguatan kemudahan berusaha, percepatan perizinan, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai akan menjadi faktor kunci untuk mendorong pencapaian target investasi secara penuh pada tahun 2025 dan memberikan pondasi yang lebih kuat bagi arah kebijakan ekonomi tahun 2026.

Jika ditinjau dari sektor penerima investasi, terdapat konsentrasi yang menarik antara capaian Triwulan II 2025 dan akumulasi Semester I 2025. Pada Triwulan II, sektor Industri Kimia dan Farmasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp2,55 triliun, diikuti oleh Industri Makanan sebesar Rp2,08 triliun, serta sektor Listrik, Gas, dan Air sebesar Rp1,30 triliun. Selain itu, sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan juga mencatatkan kontribusi signifikan, masing-masing sebesar Rp0,98 triliun dan Rp0,80 triliun. Komposisi ini memperlihatkan bahwa investasi di Sumatera Utara pada triwulan tersebut masih cukup terdiversifikasi, dengan dominasi pada sektor industri pengolahan dan energi.

Tabel 6. Realisasi Investasi Sumatera Utara Tahun 2025
Triwulan II & Semester I

5 Besar Sektor Realisasi Investasi (PMA&PMDN) 2025 Triwulan II	Nilai Investasi (Rp Triliun)	5 Besar Sektor Realisasi Investasi (PMA&PMDN) 2025 Semester I	Nilai Investasi (Rp Triliun)
Industri Kimia dan Farmasi	2,55	Transportasi, Gudang & Telekomunikasi	7,76
Industri Makanan	2,08	Industri Kimia & Farmasi	5,74
Listrik, Gas & Air	1,30	Industri Makanan	2,96
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	0,98	Listrik, Gas & Air	2,68
Tanaman Pangan, Perkebunan & Peternakan	0,80	Perdagangan dan Reparasi	1,56

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu

Sementara itu, secara akumulatif pada Semester I 2025, sektor dengan realisasi investasi terbesar adalah Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi yang mencatatkan nilai Rp7,76 triliun. Sektor ini menegaskan pentingnya perbaikan konektivitas dan infrastruktur logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Selanjutnya, sektor Industri Kimia dan Farmasi tetap menunjukkan daya tarik tinggi dengan capaian Rp5,74 triliun, diikuti oleh Industri Makanan sebesar Rp2,96 triliun, Listrik, Gas, dan Air Rp2,68 triliun, serta Perdagangan dan Reparasi sebesar Rp1,56 triliun.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa investasi di Sumatera Utara tidak hanya terkonsentrasi pada sektor industri manufaktur, tetapi juga semakin mengarah pada sektor pendukung utama perekonomian seperti transportasi, energi, serta perdagangan. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran pola investasi menuju sektor-sektor strategis yang berpotensi mendorong efisiensi, meningkatkan nilai tambah, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga keberlanjutan investasi di sektor-sektor unggulan tersebut, sekaligus memperluas sebaran investasi ke sektor lain yang juga potensial, seperti pariwisata, agribisnis, dan industri kreatif, agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan berkelanjutan.

2.3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka & Ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Februari 2025 menunjukkan dinamika yang relatif positif, meskipun masih menyisakan sejumlah tantangan. Jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 8,108 juta orang, meningkat 108 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,699 juta orang telah bekerja, sehingga terdapat tambahan tenaga kerja yang terserap sebesar 107 ribu orang. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor pendidikan yang berhasil menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja baru. Namun, meskipun penyerapan tenaga kerja bertambah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru sedikit menurun sebesar 0,17 persen poin, yang mengindikasikan masih adanya kelompok usia kerja yang belum sepenuhnya masuk ke pasar tenaga kerja.

Fenomena yang patut dicermati adalah masih rendahnya proporsi tenaga kerja formal. Pada Februari 2025, sebanyak 3,228 juta orang atau 41,93 persen bekerja pada sektor formal, mengalami penurunan 0,49 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar tenaga kerja Sumatera Utara masih bergantung pada sektor informal yang cenderung memiliki tingkat perlindungan sosial dan jaminan pekerjaan yang lebih rendah. Meski demikian, indikator kualitas ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan dengan menurunnya persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu masing-masing sebesar 0,46 persen poin dan 3,33 persen poin.

Tabel 7. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik,
Februari 2023 – Februari 2025

Karakteristik Pengangguran	Feb 2023	Feb 2024	Feb 2025	Perubahan Feb 2023—Feb 2025	Perubahan Feb 2024—Feb 2025
	%	%	%	persen poin	persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,24	5,1	5,05	-0,19	-0,05
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-Laki	5,65	5,52	4,86	-0,79	-0,66
- Perempuan	4,64	4,48	5,32	0,68	0,84
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	6,78	6,51	6,29	-0,49	-0,22
- Perdesaan	3,44	3,31	3,25	-0,19	-0,06
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
- SD ke Bawah	2,29	1,57	1,94	-0,35	0,37
- Sekolah Menengah Pertama	6,39	4,83	3,31	-3,08	-1,52
- Sekolah Menengah Atas	7,28	6,73	6,66	-0,62	-0,07
- Sekolah Menengah Kejuruan	5,91	6,03	6	0,08	-0,03
- Diploma I/II/III	1,77	5,59	7,01	5,24	1,42
- Diploma IV, S1, S2, S3	4,72	8,02	8,1	3,37	0,08

Sumber: BRS BPS No. 31/05/12/Th. XXVIII, 5 Mei 2025

Dari sisi pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 tercatat sebesar 5,05 persen, turun tipis 0,05 persen poin dibandingkan Februari 2024. Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang belum memperoleh pekerjaan. Jika dirinci menurut gender, TPT laki-laki sebesar 4,86 persen, lebih rendah dibanding perempuan yang mencapai 5,32 persen. Tren ini mengindikasikan adanya tantangan kesetaraan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, di mana pengangguran perempuan justru meningkat 0,84 persen poin, sementara laki-laki mengalami penurunan cukup signifikan.

Disparitas juga tampak dari perbedaan wilayah. TPT di perkotaan (6,29 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (3,26 persen). Meski keduanya sama-sama turun dibandingkan tahun sebelumnya, kesenjangan ini mencerminkan bahwa pasar tenaga kerja perkotaan lebih kompetitif, sementara di perdesaan lebih banyak peluang kerja berbasis sektor pertanian dan kegiatan informal. Tantangan lain muncul dari struktur pendidikan tenaga kerja. TPT tertinggi justru dialami oleh lulusan Diploma IV/S1/S2/S3

sebesar 8,10 persen, yang menunjukkan adanya mismatch antara kompetensi lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Sebaliknya, TPT terendah dialami oleh lulusan SD ke bawah sebesar 1,94 persen, karena sebagian besar dari kelompok ini terserap pada sektor informal.

Selama periode Februari 2023–Februari 2025, distribusi pengangguran didominasi oleh lulusan SMA, yang pada Februari 2025 mencapai 40,11 persen dari total pengangguran. Pola ini menandakan bahwa lulusan SMA masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pekerjaan yang layak atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sementara itu, tamatan Diploma I/II/III menjadi kelompok dengan pengangguran terendah sebesar 3,75 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan menengah dan penguatan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

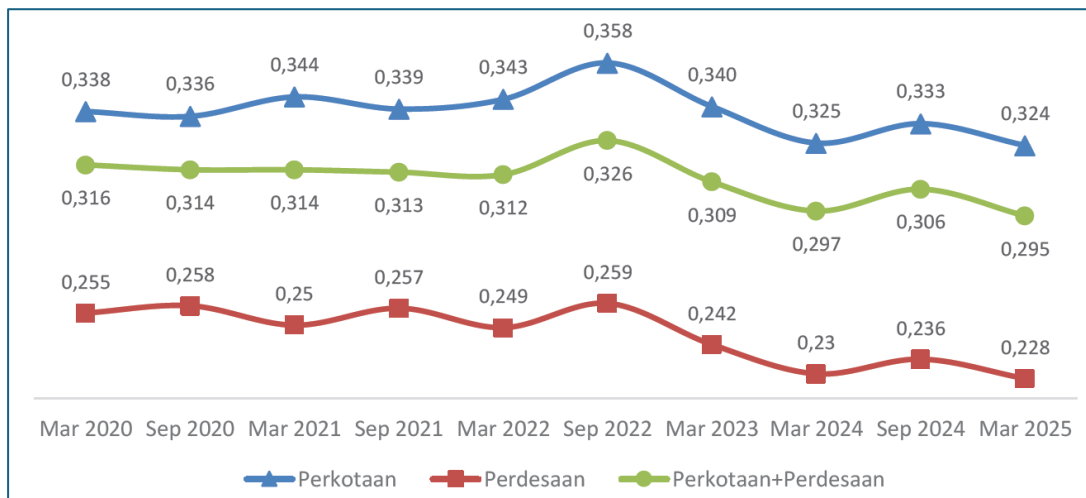
Secara keseluruhan, perkembangan ketenagakerjaan di Sumatera Utara menunjukkan capaian positif berupa bertambahnya jumlah penduduk bekerja dan menurunnya TPT. Namun, fenomena yang masih dihadapi adalah tingginya proporsi pekerja informal, ketimpangan gender dalam akses kerja, serta mismatch antara kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Tantangan ke depan adalah bagaimana memperluas kesempatan kerja yang lebih berkualitas, memperkuat sektor formal, dan memastikan kesetaraan akses kerja di seluruh lapisan masyarakat serta wilayah, sehingga bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.6. Gini Rasio

Perkembangan ketimpangan pengeluaran di Sumatera Utara pada Maret 2025 menunjukkan arah perbaikan. Nilai Gini Ratio tercatat sebesar 0,295, turun 0,011 poin dibandingkan September 2024, dan lebih rendah 0,002 poin dibandingkan Maret 2024 (0,297). Tren ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran masyarakat, meskipun secara umum ketimpangan masih perlu mendapat perhatian dalam konteks pemerataan pembangunan.

Jika ditinjau menurut wilayah, ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada Maret 2025, Gini Ratio perkotaan tercatat 0,324, sedangkan di perdesaan sebesar 0,228. Keduanya sama-sama mengalami penurunan dibandingkan September 2024, masing-masing sebesar 0,009 poin dan 0,008 poin. Fenomena ini menunjukkan bahwa meski masih lebih merata, masyarakat perdesaan cenderung memiliki tingkat pengeluaran yang lebih seimbang dibandingkan penduduk perkotaan. Hal ini sekaligus menggambarkan tantangan besar di wilayah perkotaan, di mana kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih cukup nyata.

Grafik 6. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara
Maret 2020 – Maret 2024



Sumber: BRS BPS No. 44/07/12/Th.XXVIII, 25 Juli 2025

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di Sumatera Utara mencapai 23,17 persen, yang menempatkan provinsi ini masih dalam kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci, distribusi pengeluaran kelompok bawah di perkotaan sebesar 21,85 persen, sementara di perdesaan mencapai 25,87 persen. Artinya, kondisi perdesaan relatif lebih egaliter dibandingkan perkotaan. Namun demikian, capaian ini tetap perlu diwaspadai mengingat urbanisasi yang terus meningkat berpotensi memperlebar kesenjangan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja di wilayah perkotaan.

Dilihat dalam perspektif nasional, Sumatera Utara menempati urutan ke-9 sebagai provinsi dengan ketimpangan terendah, dengan capaian Gini Ratio 0,295 yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,375. Hal ini merupakan sinyal positif bahwa kebijakan pembangunan daerah mulai memberikan dampak pada pemerataan pengeluaran masyarakat. Meski demikian, ketimpangan di perkotaan masih berisiko memperlebar jurang kesejahteraan, terutama ketika kelompok menengah ke atas lebih mudah mengakses peluang ekonomi dibandingkan kelompok bawah.

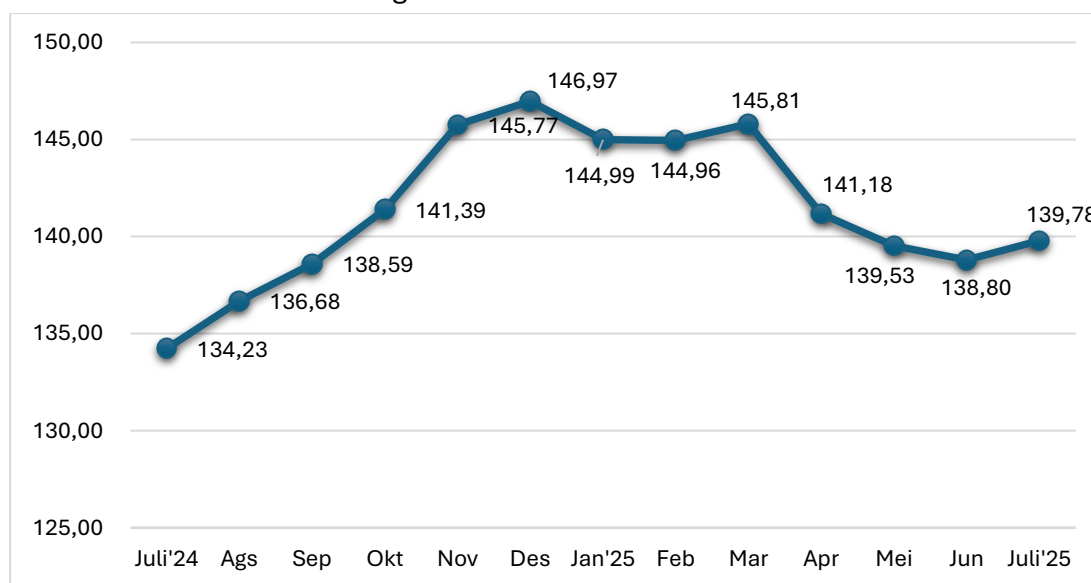
Tantangan utama ke depan adalah bagaimana menjaga tren penurunan ketimpangan ini secara berkelanjutan dengan memperluas akses masyarakat miskin dan rentan terhadap peluang ekonomi yang produktif, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, serta memperkuat perlindungan sosial. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mendorong investasi yang inklusif dan memperluas penciptaan lapangan kerja formal di perkotaan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

2.3.7. Nilai Tukar Petani

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2025 menunjukkan tren positif dengan capaian 139,78, naik 0,71 persen dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 138,80. Peningkatan ini menggambarkan adanya penguatan daya beli petani, meskipun masih terjadi dinamika antar subsektor. Kenaikan NTP didorong oleh subsektor tanaman pangan (1,13 persen), hortikultura (2,46 persen), dan perkebunan rakyat (0,63 persen). Namun demikian, subsektor peternakan dan perikanan justru mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,15 persen dan 0,27 persen, sehingga secara keseluruhan capaian ini belum merata antar subsektor.

Dari sisi indeks harga yang diterima petani (It), terlihat adanya peningkatan sebesar 1,29 persen, khususnya pada subsektor hortikultura yang dipicu lonjakan harga sayur-sayuran hingga 8,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas hortikultura cukup rentan terhadap fluktuasi pasar, baik akibat faktor musiman maupun keterbatasan sistem distribusi. Sementara itu, penurunan It pada subsektor peternakan menjadi sinyal bahwa harga jual hasil ternak relatif melemah, meskipun biaya produksi yang ditanggung petani justru meningkat.

Grafik 7. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumatera Utara Juli 2025



Sumber: BRS BPS No. 46/08/12/Th. XXVIII, 1 Agustus 2025

Di sisi lain, indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga mengalami kenaikan 0,58 persen. Peningkatan biaya konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal hampir terjadi di semua subsektor. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun harga beberapa komoditas pertanian meningkat, keuntungan riil yang diterima petani berkurang akibat beban biaya yang juga terus naik. Fenomena ini menjadi tantangan serius, karena tingginya biaya produksi berpotensi menekan margin keuntungan petani dalam jangka panjang.

Secara subsektoral, tanaman pangan dan hortikultura menjadi pendorong utama kenaikan NTP, namun subsektor peternakan dan perikanan menunjukkan gejala kerentanan daya saing. Penurunan harga hasil ternak besar dan kecil, serta melemahnya hasil tangkapan ikan, mencerminkan adanya persoalan dalam manajemen pasokan, tata niaga, maupun produktivitas. Selain itu, disparitas antar subsektor juga menimbulkan tantangan baru bagi konsistensi peningkatan kesejahteraan petani di seluruh sektor pertanian.

Secara umum, kondisi NTP Sumatera Utara Juli 2025 dapat disimpulkan masih berada dalam posisi relatif baik, dengan daya beli petani yang menguat dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, tantangan utama ke depan adalah bagaimana menjaga kestabilan harga komoditas pertanian, menekan biaya produksi, serta memperbaiki sistem distribusi dan rantai pasok. Tanpa langkah konkret di bidang efisiensi produksi dan stabilisasi harga, peningkatan NTP berpotensi bersifat jangka pendek dan tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

2.3.8. Inflasi

Berangkat dari data inflasi bulan Juli 2025, kondisi perekonomian Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang relatif terkendali dengan laju inflasi year-on-year sebesar 2,86 persen dan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,90. Angka ini masih berada dalam kisaran yang sehat, meskipun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 dan 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan harga terus terjadi, daya beli masyarakat relatif masih terjaga, meski perlu diwaspadai tren kenaikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 8. IHK dan Tingkat Inflasi Month-to-month (M-to-M), Year-to-Date (Y-to-D), dan Year-on-Year (Y-on-Y) Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juli 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Juli 2024	IHK Desember 2024	IHK Juli 2025	Tingkat Inflasi M-to-M Juli 2025 1 (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Juli 2025 2 (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Juli 2025 3 (%)	Andil Inflasi M-to-M Juli 2025 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y Juli 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (<i>Headline</i>)	105,87	107,25	108,90	0,76	1,54	2,86	0,76	2,86
Makanan, Minuman, dan Tembakau	108,65	111,31	113,56	1,85	2,02	4,52	0,65	1,58
Pakaian dan Alas Kaki	105,37	105,78	106,95	0,22	1,11	1,50	0,01	0,07
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,70	102,00	102,46	0,06	0,45	0,75	0,01	0,12
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,24	102,45	102,40	0,12	-0,05	0,16	0,01	0,01
Kesehatan	103,70	104,79	106,28	0,07	1,42	2,49	~0	0,06
Transportasi	110,48	110,48	111,84	0,16	1,23	1,23	0,02	0,12
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,04	100,40	100,42	0,00	0,02	0,38	~0	0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	105,93	106,14	107,31	0,57	1,10	1,30	0,01	0,03
Pendidikan	102,01	102,88	103,61	0,61	0,71	1,57	0,03	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,39	105,70	106,78	0,22	1,02	2,29	0,02	0,19
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	109,59	112,80	120,30	-0,03	6,65	9,77	~0	0,58

Sumber: No. 45/08/12/Th. XXVIII, 1 Agustus 2025

Jika ditelaah lebih dalam, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau (4,52 persen) serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (9,77 persen) yang menjadi penyumbang terbesar. Komoditas beras, bawang merah, daging ayam ras, dan ikan laut menjadi motor pendorong inflasi, sejalan dengan gejolak harga pangan yang kerap dipengaruhi oleh faktor cuaca, distribusi, dan biaya produksi. Sebaliknya, sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, serta beberapa produk energi seperti bensin justru memberikan andil deflasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kestabilan harga pangan pokok masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi daerah.

Kabupaten/Kota		Juli 2025	
		IHK	Inflasi y-on-y (%) Inflasi m-to-m (%)
1	Kabupaten Labuhanbatu	111,51	2,91 0,43
2	Kabupaten Karo	109,00	2,03 0,91
3	Kabupaten Deli Serdang	109,42	4,07 1,19
4	Kota Sibolga	110,40	2,66 0,79
5	Kota Pematang Siantar	111,19	4,29 0,79
6	Kota Medan	108,06	2,25 0,58
7	Kota Padangsidempuan	110,16	2,88 0,52
8	Kota Gunungsitoli	109,42	3,57 0,48
PROVINSI		108,90	2,86 0,76

Sumber: BRS BPS No. 45/08/12/Th. XXVIII, 1 Agustus 2025

Dari sisi spasial, disparitas inflasi antarkabupaten/kota juga cukup terlihat. Kota Pematang Siantar mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,29 persen, sedangkan Kabupaten Karo terendah dengan 2,03 persen. Perbedaan ini mencerminkan adanya variasi struktur konsumsi, basis produksi, serta efektivitas pengendalian harga di masing-masing wilayah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi untuk memperkuat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) lintas kabupaten/kota agar pengendalian harga lebih merata dan efektif. Tantangan utama kedepan adalah menjaga inflasi tetap dalam kisaran sasaran, khususnya menghadapi potensi tekanan harga menjelang periode hari besar keagamaan, gejolak iklim yang memengaruhi produksi pertanian, serta fluktuasi harga energi global. Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi di Sumatera Utara perlu terus diarahkan pada stabilisasi pasokan pangan, efisiensi rantai distribusi, dan penguatan cadangan pangan daerah, disertai upaya menjaga keterjangkauan harga komoditas strategis.

2.4. Arah Kebijakan & Strategi Pembangunan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2026

Perkembangan indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2025 menunjukkan adanya capaian positif, meskipun masih disertai sejumlah tantangan yang harus segera direspon. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, perbaikan daya beli petani, serta tren penurunan

ketimpangan merupakan sinyal yang baik, namun masih terdapat isu struktural seperti kemiskinan yang fluktuatif, pengangguran terbuka yang relatif tinggi, dan inflasi yang berpotensi menekan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi tahun 2026 agar lebih fokus, terukur, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat Sumatera Utara.

Dalam kerangka penyelarasan kebijakan fiskal nasional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, pembangunan ekonomi Sumatera Utara tahun 2026 diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus selaras dengan dokumen RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen utama dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah, memastikan bahwa belanja daerah tidak hanya berfungsi menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2026 difokuskan pada penguatan sektor-sektor produktif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing investasi, serta penguatan ketahanan pangan, energi, dan lingkungan hidup. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Strategi yang ditempuh diwujudkan melalui percepatan implementasi 6 Prioritas Hasil Tematik Capaian (PHTC), 17 Program Prioritas, dan 53 Proyek Strategis Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sumatera Utara 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada program-program yang berorientasi pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan sektor unggulan seperti agribisnis, pariwisata, industri pengolahan, dan energi terbarukan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan tahun 2026 tidak hanya menargetkan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat fondasi daya saing daerah jangka panjang.

Seluruh arah kebijakan tersebut ditempuh dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2026. Provinsi ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80–6,20 persen, peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp87,6 juta, serta penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 5,93–6,55 persen dan tingkat pengangguran terbuka 5,14–5,47 persen. Selain itu, perbaikan Gini Rasio menuju 0,301–0,303, peningkatan Indeks Modal Manusia, dan penguatan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi sasaran yang harus diwujudkan bersama. Target-target ini selaras dengan arah pembangunan nasional, sehingga penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 tidak hanya menjadi dokumen fiskal, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat peran Sumatera Utara sebagai salah satu motor pertumbuhan di kawasan barat Indonesia.

Tabel 9. Target Sasaran Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2026

No.	Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	2025	2026	2029
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,20- 5,60	5,80-6,20	7,60-8,00
2	PDRB Per Kapita	Nilai (Rp. Juta)	78,4	87,6	115,3
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2	5,3
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,96-7,16	5,93-6,55	2,82-3,82
5	Gini Rasio	Poin	0,303-0,305	0,301-0,303	0,287-0,291
6	Indeks Modal Manusia	Poin	0,54	0,54	0,57
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	1	4,97	16,88
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	77,2	77,37	77,87
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,27-5,56	5,14-5,47	4,74- 5,20

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Dengan sinergi kebijakan fiskal, perencanaan pembangunan daerah, serta fokus pada prioritas strategis, arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi Sumatera Utara tahun 2026 diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

3.1. Asumsi Dasar APBN

Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan fiskal nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur Fiskal APBN. Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, konsistensi dan sinkronisasi antara APBN dan APBD menjadi krusial untuk memastikan efektivitas kebijakan pembangunan serta pencapaian target-target nasional maupun daerah.

Kondisi perekonomian global yang penuh dinamika, mulai dari ketidakpastian geopolitik, transisi energi hijau, hingga perlambatan ekonomi dunia menuntut kebijakan fiskal yang adaptif dan terukur. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan APBN yang tidak hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, penguatan daya beli masyarakat, serta percepatan transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bagi Provinsi Sumatera Utara, asumsi dasar ekonomi fiskal APBN tersebut akan memengaruhi postur dan arah APBD 2026, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Oleh karena itu, pemahaman atas faktor-faktor kunci tersebut sangat penting agar strategi pembangunan daerah dapat diselaraskan dan dioptimalkan. Dalam menyusun arah kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro dan fiskal yang ditetapkan dalam kerangka APBN sebagaimana tertuang didalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) tahun 2026. Asumsi-asumsi ini akan memengaruhi ruang fiskal daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, sehingga menjadi acuan penting dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penguatan investasi, khususnya FDI, sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional yang mendorong peluang investasi daerah.
- 2) Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama dalam memperkuat daya saing daerah.
- 3) Kebijakan inflasi yang terkendali pada level $2,5 \pm 1$ persen untuk menjaga daya beli masyarakat.

- 4) Stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengembangan pasar keuangan domestik yang mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
- 5) Pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan untuk menjaga kesinambungan fiskal nasional dan daerah.
- 6) Percepatan peningkatan lifting migas dan ketahanan energi untuk memperkuat basis ekonomi nasional dan daerah.
- 7) Transformasi struktural melalui hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan UMKM sebagai pendorong pertumbuhan daerah.
- 8) Sinergi fiskal pusat–daerah melalui optimalisasi transfer ke daerah dan mandatory spending sektor pendidikan serta kesehatan.

3.2. Asumsi Dasar APBD

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi Sumatera Utara Tahun 2026, penyusunan APBD harus berpijak pada landasan yang kokoh dan terukur. Asumsi-asumsi dasar yang disusun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga konsistensi fiskal, mengarahkan prioritas belanja, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini menjadi krusial mengingat tahun 2026 merupakan momentum awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga APBD harus benar-benar dirancang sebagai instrumen strategis dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan.

Selain itu, asumsi dasar APBD 2026 juga diselaraskan dengan kerangka ekonomi makro nasional, arah kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta dinamika perekonomian global yang mempengaruhi ruang fiskal daerah. Penyusunan asumsi ini senantiasa mengacu pada target pembangunan nasional dan daerah, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian 6 PHTC, 17 Program Prioritas, dan 53 Proyek Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, APBD 2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang responsif, adaptif, dan berorientasi hasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Adapun asumsi-asumsi dasar APBD Tahun Anggaran 2026 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang diproyeksikan tetap tumbuh stabil sebagai basis dalam memperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) dan fluktuasi potensi penerimaan transfer.
- 2) Laju inflasi nasional yang terjaga dalam sasaran pemerintah ($2,5 \pm 1\%$) yang berimplikasi pada stabilitas daya beli masyarakat dan efektivitas belanja pemerintah daerah.
- 3) Tingkat suku bunga dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang stabil sehingga mampu menjaga iklim investasi dan perdagangan daerah.

- 4) Harga komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan perikanan yang menjadi tumpuan perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tetap pada level kompetitif.
- 5) Dukungan kebijakan fiskal nasional, termasuk alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
- 6) Akselerasi investasi melalui perbaikan iklim usaha, penguatan peran BUMD, serta hilirisasi komoditas unggulan yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah.
- 7) Ketersediaan infrastruktur dasar, baik konektivitas antarwilayah maupun infrastruktur pelayanan publik, yang berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- 8) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
- 9) Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk pengendalian emisi gas rumah kaca, penguatan ketahanan pangan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- 10) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan sistem informasi dalam pelayanan publik serta percepatan transformasi ekonomi daerah.
- 11) Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, termasuk efisiensi belanja, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan integritas birokrasi serta pelayanan publik yang terus dioptimalkan.

3.3. Lain-lain Asumsi

Selain asumsi-asumsi dasar yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula sejumlah asumsi lainnya yang turut memengaruhi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026. Asumsi-asumsi ini mencerminkan dinamika fiskal, tuntutan regulasi, serta kebutuhan riil pembangunan di daerah yang harus diantisipasi agar penyusunan KUA dapat lebih realistis, responsif, dan tepat sasaran. Adapun asumsi-asumsi tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Belanja Aparatur dan Kewajiban Daerah, hal ini meliputi kebutuhan gaji dan tunjangan PNS (termasuk gaji ke-13 dan ke-14 serta TPP), prioritas belanja wajib dan mengikat, penyaluran bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, serta penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.
- 2) Kebijakan Transfer ke Daerah dan Kapasitas Fiskal, memperhitungkan penurunan Dana Transfer Pusat (DAU, DAK, DBH), perubahan kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan inovasi digital.
- 3) Stabilisasi Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, mengantisipasi tekanan inflasi pangan bergejolak, fluktuasi harga energi dan komoditas unggulan daerah (sawit, karet, kopi, perikanan), serta menjaga daya beli masyarakat melalui belanja sosial dan dukungan bagi kelompok rentan.

- 4) Fokus Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, mendorong hilirisasi produk unggulan daerah, penguatan UMKM dan desa, pembangunan metropolitan Medan sekitarnya, serta penyediaan infrastruktur dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan konektivitas wilayah).
- 5) Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan, memperkuat agenda lingkungan hidup, pengendalian emisi dan adaptasi perubahan iklim, disertai penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berbasis kinerja, dan didukung digitalisasi perencanaan serta penganggaran.
- 6) Mengantisipasi potensi gangguan yang bersumber dari keadaan kahar (*force majeure*) seperti bencana alam, pandemi, ketidakstabilan geopolitik global, gejolak pasar keuangan internasional, serta perubahan iklim ekstrim yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, daya beli masyarakat, dan kapasitas fiskal daerah. Faktor eksternal ini dipandang sebagai risiko yang perlu diantisipasi dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah serta menjamin kesinambungan pelaksanaan program pembangunan. Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian sasaran yang tertuang dalam Kebijakan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, maka pengelolaan pendapatan daerah ditempatkan sebagai salah satu instrumen kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan.

Pendapatan daerah masih menjadi faktor utama dalam mendanai kebijakan strategis daerah. Sumber penerimaan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang seluruhnya diarahkan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan dilakukan dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memperhatikan potensi riil yang dimiliki daerah. Dengan demikian, kapasitas fiskal diharapkan dapat terus meningkat dan memberi ruang lebih besar untuk mendanai agenda pembangunan prioritas.

Namun demikian, dalam konteks keterbatasan APBD, upaya pencapaian target pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada sumber pendanaan internal. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendorong pemanfaatan sumber pendanaan di luar APBD (non-APBD), antara lain melalui APBN, Pinjaman Pemerintah Pusat, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Obligasi Daerah, dividen BUMD, dana kemitraan dengan dunia usaha, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), swadaya masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam kebijakan pendapatan daerah. Diversifikasi sumber pendanaan diharapkan mampu mengurangi beban fiskal APBD sekaligus memperluas ruang pembiayaan pembangunan. Dengan skema tersebut, pemerintah provinsi dapat melaksanakan program prioritas secara lebih cepat dan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan hingga ke seluruh wilayah Sumatera Utara.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Optimalisasi pemanfaatan sumber non-APBD tidak hanya akan memperkuat kapasitas fiskal, tetapi juga membuka peluang bagi partisipasi aktif dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun Anggaran 2026, kebijakan pengelolaan PAD diarahkan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Fokus kebijakan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, peningkatan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Upaya intensifikasi dilakukan dengan memperkuat basis data wajib pajak, perbaikan mekanisme pemungutan, serta peningkatan kapasitas aparatur. Sementara itu, ekstensifikasi diarahkan untuk menggali potensi pajak dan retribusi baru, termasuk melalui inovasi layanan serta pengembangan sektor potensial seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa transportasi. Dengan langkah ini, PAD diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berperan lebih besar dalam mendukung program prioritas pembangunan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh dalam pengelolaan PAD. Digitalisasi proses pemungutan pajak dan retribusi, integrasi sistem pembayaran, serta penerapan *e-taxation* merupakan bagian dari strategi modernisasi administrasi. Dengan penguatan sistem tersebut, diharapkan PAD dapat meningkat secara konsisten, sekaligus memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain aspek pemungutan, kebijakan PAD juga mencakup perbaikan tata kelola aset daerah. Aset yang selama ini belum produktif perlu dioptimalkan melalui skema kerjasama pemanfaatan, sewa, atau kerja sama investasi. Pemerintah provinsi juga menekankan peningkatan profesionalisme dan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi optimal, baik dalam bentuk dividen maupun peningkatan layanan publik.

Adapun strategi yang akan dilakukan, antara lain melalui:

- 1) Intensifikasi Pajak Daerah melalui validasi dan pemutakhiran basis data wajib pajak, peningkatan pengawasan, serta penguatan penegakan hukum.
- 2) Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi dengan menggali potensi sektor baru dan melakukan penyesuaian regulasi sesuai perkembangan perekonomian.
- 3) Mengembangkan dan memperkuat digitalisasi Sistem PAD mencakup pemungutan, pelaporan, pembayaran, dan monitoring secara terintegrasi berbasis teknologi informasi.
- 4) Optimalisasi Aset Daerah dengan pemetaan aset, peningkatan nilai manfaat, dan penerapan prinsip *value for money* dalam pemanfaatannya.
- 5) Penguatan Kinerja BUMD melalui restrukturisasi, peningkatan tata kelola, diversifikasi usaha, dan dorongan investasi strategis yang dapat menghasilkan dividen berkelanjutan.
- 6) Pengembangan Inovasi Pendapatan Baru seperti pemanfaatan potensi ekonomi digital, pariwisata berbasis budaya dan alam, serta jasa layanan publik yang dapat menghasilkan retribusi baru.

Dengan kebijakan dan strategi tersebut di atas, diharapkan PAD Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2026 tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga semakin berkualitas dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar kedua setelah PAD dalam struktur pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun Anggaran 2026, kebijakan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Perimbangan, Dana Transfer Khusus serta Insentif Fiskal dari pemerintah pusat agar benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Peran Pendapatan Transfer ini sangat strategis dalam kaitannya dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional di tingkat daerah, sehingga pelaksanaan program prioritas provinsi dapat tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Pengelolaan Pendapatan Transfer tidak hanya berfokus pada aspek besaran dan penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas pemanfaatannya. Artinya, dana yang diterima harus digunakan sesuai peruntukan, tepat sasaran, serta mampu memberi dampak nyata pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat melalui kementerian/ lembaga terkait menjadi keharusan, agar kebijakan transfer mampu mendukung sinkronisasi antara agenda pembangunan nasional dengan program prioritas di daerah.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Transfer juga diarahkan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan fiskal nasional. Penurunan dalam alokasi transfer pusat, baik karena perubahan formula maupun kebijakan penyesuaian fiskal nasional, harus disikapi dengan perencanaan yang adaptif guna menjaga fleksibilitas fiskal sekaligus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar tetap memperoleh alokasi yang optimal.

Penurunan Pendapatan Transfer di atas berpengaruh signifikan terhadap komposisi pembiayaan program-program strategis daerah, maka diperlukan strategi terhadap optimalisasi Pendapatan Transfer antara lain, sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat melalui peningkatan akurasi data dan indikator yang menjadi dasar alokasi, seperti jumlah penduduk, kondisi geografis, dan potensi fiskal daerah.
- 2) Pemanfaatan Dana Transfer Khusus secara tepat sasaran pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, swasembada pangan serta pengentasan kemiskinan.
- 3) Peningkatan efektivitas dana perimbangan dengan mendorong perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pengendalian inflasi.
- 4) Penguatan koordinasi vertikal dan horizontal dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan kelancaran penyaluran dana transfer.
- 5) Peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pengelolaan agar perencanaan, penyerapan, dan pelaporan penggunaan dana transfer lebih berkualitas dan tepat waktu.
- 6) Penguatan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui monitoring dan evaluasi berkala, serta pelibatan publik dalam pengawasan pemanfaatan dana transfer.
- 7) Strategi antisipatif terhadap kebijakan fiskal nasional, sehingga tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah meskipun terjadi penyesuaian alokasi Pendapatan Transfer.

Dengan kebijakan dan strategi tersebut, Pendapatan Transfer diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penopang utama fiskal daerah, tetapi juga menjadi pendorong terciptanya tata kelola pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4.1.3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan Hibah serta berbagai penerimaan sah lainnya, menjadi salah satu instrumen pendukung penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan PAD dan Pendapatan Transfer, komponen ini tetap didorong untuk berperan strategis dalam menyediakan ruang fiskal tambahan, terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat ditopang oleh sumber pendapatan utama.

Arah kebijakan pada tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi pengelolaan hibah, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, lembaga donor, maupun pihak ketiga, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keselarasan terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga diarahkan untuk meningkatkan dukungan terhadap program inovatif daerah yang bersifat lintas sektor, seperti pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan dasar, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Adapaun strategi yang akan ditempuh, antara lain meliputi:

- 1) Peningkatan efektivitas perencanaan hibah, dengan mengintegrasikan rencana penerimaan hibah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta memastikan pemanfaatannya benar-benar mendukung sasaran prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan RPJMD, RKPD, dan RKP.
- 2) Penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, khususnya dengan kementerian/lembaga, mitra pembangunan internasional, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memaksimalkan peluang hibah dan pendanaan sah lainnya.
- 3) Optimalisasi kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat, melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility (CSR)*, filantropi, dan swadaya masyarakat, agar dapat mendukung program pembangunan prioritas.
- 4) Pengembangan tata kelola hibah yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau realisasi hibah dan penerimaan lainnya secara *real-time*.

Dengan arah kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat memberikan kontribusi lebih nyata dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, sekaligus memperluas sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar PAD dan transfer.

4.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diarahkan sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026, dengan tetap sinkron terhadap arah kebijakan nasional dalam RKP. Kebijakan belanja tahun 2026 menempatkan prioritas pertama pada pemenuhan *mandatory spending* sesuai amanat peraturan perundang-undangan, khususnya alokasi minimal pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemenuhan belanja wajib ini bukan hanya bentuk kepatuhan regulatif, tetapi juga sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara.

Selain itu, arah kebijakan belanja juga difokuskan untuk mendukung prioritas nasional di daerah, sehingga program dan kegiatan yang dibiayai APBD tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinkronisasi ini penting agar pembangunan di daerah tidak berjalan parsial, tetapi berkontribusi nyata pada pencapaian target pembangunan nasional, terutama dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan infrastruktur strategis. Selain itu, kebijakan belanja diarahkan untuk mendorong percepatan capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Wins) sebagai bentuk respon nyata pemerintah daerah terhadap isu-isu yang mendesak dan membutuhkan solusi segera serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Disisi lain, belanja daerah juga diposisikan untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) dan realisasi Proyek Strategis Daerah (PSD). Keduanya menjadi wadah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan spesifik daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD 2026 diharapkan mampu menghadirkan *output* dan *outcome* yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mengakselerasi pencapaian agenda pembangunan Sumatera Utara secara menyeluruh. Adapun arah Kebijakan Belanja Daerah 2026 meliputi antara lain, sebagai berikut:

- 1) Upaya pemenuhan *mandatory spending* sesuai amanat peraturan perundang-undangan, khususnya alokasi minimal pada sektor belanja pegawai, pendidikan dan infrastruktur serta pemenuhan layanan dasar (Standar Pelayanan Minimal/ SPM).
- 2) Mengakselerasi pencapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Prioritas Pembangunan (PP) sesuai arah kebijakan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 serta menjamin percepatan penyelesaian Proyek Strategis Daerah (PSD) yang berperan sebagai pengungkit pencapaian visi misi pembangunan daerah.
- 3) Mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan belanja berbasis kinerja.
- 4) Mendorong pemerataan pembangunan dengan memperhatikan kesenjangan antarwilayah, terutama wilayah perdesaan, tertinggal, dan perbatasan.

Adapun strategi yang akan dilakukan antara lain meliputi:

- 1) Sinkronisasi program dan kegiatan prioritas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan konsistensi arah pembangunan serta dukungan pada PHTC, PP, dan PSD.
- 2) Peningkatan kualitas belanja modal pada sektor infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir untuk mempercepat capaian prioritas.
- 3) Optimalisasi belanja operasi untuk memperkuat pelayanan publik yang responsif, termasuk pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, dan pengurangan kemiskinan.

- 4) Pemanfaatan instrumen *performance-based budgeting* (pencapaian tujuan dan hasil kinerja yang spesifik dan terukur) serta digitalisasi sistem penganggaran guna meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas penggunaan APBD.
- 5) Mendorong pembiayaan alternatif di luar APBD seperti KPBU, dana CSR, maupun dukungan swasta untuk mempercepat Pembangunan prioritas dan strategis daerah.
- 6) Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis hasil guna memastikan setiap alokasi belanja memberikan dampak nyata sesuai indikator kinerja pembangunan.

4.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah yang ditujukan untuk mendukung kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun anggaran 2026, Belanja Operasi diarahkan agar lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Hal ini mencakup pengelolaan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Bantuan Sosial yang berfungsi menjaga stabilitas pelayanan dasar.

Dalam konteks pembangunan daerah, belanja operasi juga dituntut untuk tidak sekadar menjaga rutinitas, tetapi harus memberikan ruang bagi peningkatan kualitas layanan dan kinerja aparatur. Dengan demikian, alokasi anggaran pada komponen ini menjadi penting untuk menopang reformasi birokrasi, memperkuat daya dukung penyediaan layanan, serta memastikan setiap rupiah belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Adapun strategi yang akan dilaksanakan diantara meliputi:

- 1) Menyusun skema pengendalian Belanja Pegawai yang proporsional, terukur dan berbasis kinerja.
- 2) Mengoptimalkan efisiensi belanja barang/jasa dengan digitalisasi pengadaan.
- 3) Menajamkan Belanja Hibah agar mendukung kegiatan selaras dengan prioritas pembangunan.
- 4) Menyalurkan Belanja Bantuan Sosial berbasis data terpadu untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.

4.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal tentunya memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memperkuat basis pembangunan fisik dan infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun anggaran 2026, Belanja Modal diarahkan untuk membiayai pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang strategis, baik untuk menunjang konektivitas wilayah, pelayanan dasar masyarakat, maupun pengembangan pusat-pusat ekonomi produktif serta pelestarian lingkungan.

Kebijakan ini diambil untuk menjawab kebutuhan daerah dalam mendorong daya saing dan pemerataan pembangunan. Dengan memperbesar porsi Belanja Modal yang produktif, menargetkan terciptanya manfaat jangka panjang berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan diantara meliputi:

- 1) Mempercepat pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan provinsi.
- 2) Meningkatkan belanja modal sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendukung *mandatory spending*.
- 3) Membangun infrastruktur ekonomi produktif seperti pasar, kawasan pertanian, dan sentra UMKM.
- 4) Memprioritaskan kegiatan pembangunan dengan dampak ganda (*multiplier effect*) tinggi bagi masyarakat.

4.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan instrumen fleksibel dalam APBD yang disiapkan untuk menghadapi risiko, ketidakpastian, maupun kondisi darurat yang dapat muncul sewaktu-waktu. Pada tahun anggaran 2026, alokasi BTT diarahkan sebagai *buffer* fiskal (bantalan keuangan atau cadangan fiskal) dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, baik bencana alam, darurat kesehatan, maupun kondisi sosial-ekonomi tertentu yang menuntut respons cepat pemerintah daerah.

Dengan adanya belanja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki ruang fiskal yang lebih adaptif dan responsif. Hal tersebut sangat penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi gangguan yang tidak terduga, sekaligus memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat pada saat krisis.

4.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan instrumen fiskal yang diarahkan untuk memperkuat sinergi pembangunan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Belanja Transfer memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Melalui skema ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya menyalurkan kewajiban fiskal, tetapi juga memastikan adanya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota.

Pada tahun 2026, Belanja Transfer diarahkan tidak sekadar sebagai kewajiban dalam bentuk bagi hasil pajak daerah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Prioritas Pembangunan (PP), dan Proyek Strategis Daerah (PSD). Dalam kerangka itu, Pemerintah Provinsi juga berkomitmen menyelesaikan secara bertahap kewajiban pembayaran bagi hasil kepada kabupaten/kota yang sempat tertunda, sehingga kepercayaan dan sinergi fiskal antarlevel pemerintahan tetap terjaga. Mekanisme ini diharapkan tidak hanya memperkuat disiplin fiskal daerah, tetapi juga memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan daerah, terutama pada sektor strategis yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, arah kebijakan belanja transfer pada tahun 2026 ditujukan untuk memastikan penyaluran dana ke daerah berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas; mengoptimalkan perannya dalam memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota; mendorong pemanfaatannya untuk mendukung pencapaian PHTC, PP, dan PSD; sekaligus menjadikannya sarana kolaborasi dalam mendukung prioritas nasional dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara. Adapun Langkah strategis yang akan dilakukan antara lain meliputi:

- 1) Penyaluran belanja bagi hasil pajak daerah sesuai proporsi, agar kabupaten/kota dapat mengoptimalkan perencanaan dan realisasi programnya.
- 2) Memberikan bantuan keuangan yang terarah kepada kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi *quick wins* (PHTC) dan proyek prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
- 3) Mendorong daerah penerima bantuan untuk fokus pada program peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur publik, dan pembangunan ekonomi lokal.
- 4) Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan belanja transfer agar *outcome*-nya terukur dan sejalan dengan target pembangunan provinsi.
- 5) Memfasilitasi kolaborasi lintas daerah melalui belanja transfer yang diarahkan pada program pembangunan lintas-wilayah.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah juga merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pembiayaan, pemerintah daerah dapat menutup defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus untuk mendukung prioritas pembangunan. Selain itu, pembiayaan juga berperan sebagai instrumen manajemen fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*), meminimalkan risiko, serta memperkuat *buffer* fiskal dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

Dalam konteks Tahun Anggaran 2026, Pembiayaan Daerah diarahkan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential*), efisiensi, dan keberlanjutan. Artinya, penerimaan pembiayaan tidak hanya diposisikan sebagai sumber dana tambahan, tetapi juga harus mampu mengurangi potensi ketergantungan pada utang dan menciptakan ruang fiskal yang sehat. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan difokuskan untuk mendukung kewajiban daerah, memperkuat struktur permodalan, serta mendorong efektivitas investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan di Sumatera Utara.

4.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada dasarnya bersumber dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga penerimaan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka APBD Tahun Anggaran 2026, penerimaan pembiayaan diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal SiLPA yang tersedia sebagai sumber dana nonkonvensional untuk mendukung belanja produktif, termasuk penyelesaian kewajiban belanja tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kebijakan penerimaan pembiayaan juga memperhatikan aspek kesinambungan fiskal sehingga tidak menimbulkan beban berlebih di masa mendatang.

4.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026 mencakup penyertaan modal daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan difokuskan untuk memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus menjaga stabilitas fiskal. Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung program prioritas jangka menengah, seperti pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan dukungan permodalan jangka panjang serta perlakuan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan pola ini, pengeluaran pembiayaan tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban, tetapi sebagai instrumen investasi jangka panjang yang mampu menghasilkan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah.

Struktur Keuangan KUA Tahun Anggaran 2026

Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	TA. 2025	TA. 2026	BERTAMBAH/ BERKURANG	
	R. PAPBD	Rancangan APBD	R. APBD 2026-R. PAPBD 2025	%
PENDAPATAN DAERAH	12.546.019.740.383,00	11.670.201.690.361,00	(875.818.050.022,00)	(6,98)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.419.301.627.754,00	6.967.065.771.493,00	547.764.143.739,00	8,53
<i>Pajak Daerah</i>	<i>5.605.254.375.313,00</i>	<i>6.235.026.929.285,00</i>	<i>629.772.553.972,00</i>	<i>11,24</i>
Pajak Kendaraan Bermotor	1.741.820.244.180,00	1.811.493.053.947,01	69.672.809.767,01	4,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.000.797.366.478,00	1.094.184.356.272,99	93.386.989.794,99	9,33
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.470.358.211.715,00	1.803.672.188.642,00	333.313.976.927,00	22,67
Pajak Air Permukaan	122.844.952.532,00	147.413.943.038,00	24.568.990.506,00	20,00
Pajak Rokok	1.265.255.280.710,00	1.373.458.319.732,00	108.203.039.022,00	8,55
Pajak Alat Berat	1.083.268.070,00	1.245.758.281,00	162.490.211,00	15,00
Opsen MBLB	3.095.051.628,00	3.559.309.372,00	464.257.744,00	15,00
<i>Retribusi Daerah</i>	<i>193.331.703.635,00</i>	<i>244.037.558.747,00</i>	<i>50.705.855.112,00</i>	<i>26,23</i>
<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	<i>353.166.995.232,00</i>	<i>407.873.511.470,00</i>	<i>54.706.516.238,00</i>	<i>15,49</i>
<i>Lain-lain PAD yang Sah</i>	<i>267.548.553.574,00</i>	<i>80.127.771.991,00</i>	<i>(187.420.781.583,00)</i>	<i>(70,05)</i>
PENDAPATAN TRANSFER	5.765.863.659.000,00	4.688.335.918.868,00	(1.077.527.740.132,00)	(18,69)
<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>	<i>605.485.200.000,00</i>	<i>261.821.108.868,00</i>	<i>(343.664.091.132,00)</i>	<i>(56,76)</i>
<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>3.146.155.304.000,00</i>	<i>2.602.891.615.000,00</i>	<i>(543.263.689.000,00)</i>	<i>(17,27)</i>
<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	<i>2.014.223.155.000</i>	<i>1.823.623.195.000,00</i>	<i>(190.599.960.000,00)</i>	<i>(9,46)</i>
<i>Insentif Fiskal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>#DIV/0!</i>
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	360.854.453.629,00	14.800.000.000,00	(346.054.453.629,00)	(95,90)
<i>Pendapatan Hibah</i>	<i>6.300.000.000,00</i>	<i>6.300.000.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Lain-lain Pendapatan</i>	<i>354.554.453.629,00</i>	<i>8.500.000.000</i>	<i>(346.054.453.629,00)</i>	<i>(97,60)</i>
BELANJA DAERAH	12.507.012.266.279,60	11.670.201.690.361,00	(836.810.575.918,56)	(6,69)
BELANJA OPERASI	7.354.054.472.904,56	7.425.428.602.832,95	71.374.129.928,39	0,97
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>3.564.822.018.789,92</i>	<i>3.786.562.865.124,55</i>	<i>221.740.846.334,63</i>	<i>6,22</i>
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>2.891.768.614.984,64</i>	<i>2.275.503.631.070,40</i>	<i>(616.264.983.914,24)</i>	<i>(21,31)</i>
<i>Belanja Hibah</i>	<i>882.656.024.000,00</i>	<i>1.351.139.063.638,00</i>	<i>468.483.039.638,00</i>	<i>53,08</i>
<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	<i>14.807.815.130,00</i>	<i>12.223.043.000,00</i>	<i>(2.584.772.130,00)</i>	<i>(17,46)</i>
BELANJA MODAL	1.371.836.444.344,00	1.529.935.918.496,05	158.099.474.152,05	11,52
<i>Belanja Modal Tanah</i>	<i>7.363.233.952,00</i>	<i>2.879.746.000,00</i>	<i>(4.483.487.952,00)</i>	<i>(60,89)</i>
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>360.780.825.380,00</i>	<i>112.782.432.851,00</i>	<i>(247.998.392.529,00)</i>	<i>(68,74)</i>
<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>166.703.652.120,00</i>	<i>129.285.124.356,00</i>	<i>(37.418.527.764,00)</i>	<i>(22,45)</i>
<i>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	<i>698.166.570.044,00</i>	<i>1.283.502.715.289,05</i>	<i>585.336.145.245,05</i>	<i>83,84</i>
<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	<i>136.521.108.508,00</i>	<i>390.900.000,00</i>	<i>(136.130.208.508,00)</i>	<i>(99,71)</i>
<i>Belanja Modal Aset Lainnya</i>	<i>2.301.054.340,00</i>	<i>1.095.000.000,00</i>	<i>(1.206.054.340,00)</i>	<i>(52,41)</i>
BELANJA TIDAK TERDUGA	98.340.847.728,00	70.000.000.000,00	(28.340.847.728,00)	(28,82)
BELANJA TRANSFER	3.682.780.501.303,00	2.644.837.169.032,00	(1.037.943.332.271,00)	(28,18)
<i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah</i>	<i>3.554.256.970.681,00</i>	<i>2.424.837.169.032,00</i>	<i>(1.129.419.801.649,00)</i>	<i>(31,78)</i>
<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	<i>128.523.530.622,00</i>	<i>220.000.000.000,00</i>	<i>91.476.469.378,00</i>	<i>71,17</i>
SURPLUS/(DEFISIT)	39.007.474.103,44	-	(39.007.474.103,44)	(100,00)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.992.525.896,56	50.000.000.000,00	39.007.474.103,44	354,85
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	(39.007.474.103,44)	-	39.007.474.103,44	(100,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	(0,00)	-	0,00	

BAB V PENUTUP

Demikian KUA Tahun Anggaran 2026 ini disusun dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk mengedepankan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman penyusunan APBD, tetapi juga sebagai instrumen penguatan akuntabilitas publik dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Medan, 29 Oktober 2025



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,



ERNI ARIYANTI

KETUA

SUTARTO
WAKIL KETUA

IHWAN RITONGA
WAKIL KETUA

RICKY ANTHONY
WAKIL KETUA

SALMAN ALFARISI
WAKIL KETUA